

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG
DISABILITAS**

(Studi kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh:

Suci Isnaini

NIM 18210045



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG
DISABILITAS**

(Studi kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh:

Suci Isnaini

NIM 18210045



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMENENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG DISABILITAS

(Studi kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau mindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 4 Desember 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suci Isnaini', is written over a yellow 10000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '3C2A8AJX635021367'. An arrow points from the stamp towards the right.

Suci Isnaini
NIM 18210045

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Suci Isnaini (18210045)
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMENENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG DISABILITAS

(Studi kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 4 Desember 2021


Mengetahui,

Ketua Program studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing Skripsi



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 197511082009012003



M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.
NIP1992120201802011158

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Suci Isnaini, NIM 18210045, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG DISABILITAS

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 26 Januari 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

الْأَسْرَةَ هُمُ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ الْعُيُوبَ وَلَكِنَّهُمْ يُحِبُّونَكَ

“Keluarga adalah mereka yang tahu kekuranganmu tetapi tetap mencintaimu”

“Family are those who know your flaws bit still love”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, penulis sampaikan kehadiratallah SWT yang telah melimpah rahmat taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas (studi kasus di Desa Sidomulyo kecamatan buduran kabupaten sidoarjo)**, dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Keberhasilan penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. M. Zainuddin. M.A, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag., selaku dosen wali, saya ucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya untuk waktu, motivasi, bimbingan, dan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga setiap pahala ilmu yang

sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau, Amin ya robbal alamin.

5. M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing, penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau Amin Amin ya rabbal alamin.
6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan memberi ilmunya kepada penulis.
8. Ayahanda tercinta Budi setiawan dan Ibunda tercinta Emilia chanifah selaku Orang tua saya, yang karena do'a, kasih sayang, dan perjuangan yang telah diberikan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam meraih cita-cita di masa depan.

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dorongan serta memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dan bermanfaat bagi kita semua. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang menunjukkan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati, apabila ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi untuk menyempurnakan dan perbaikan skripsi ini.

Malang, 4 Desember 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suci Israini', with a horizontal line extending to the right ending in an arrowhead.

Suci Israini
NIM 18210045

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan dari tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia. yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian dll.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)

ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik
ض	D} ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	_____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, tetapi Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (') koma atas.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = â misalnya قال Menjadi qâla
 Vokal (i) panjang = î misalnya قيل Menjadi qîla
 Vokal (u) panjang = û misalnya دون Menjadi dûna

Khusus pada bacaan ya' nisbat tidak boleh digantikan dengan "i", akan tetapi tetap ditulis dengan "iy", hal tersebut agar tetap dapat menggambarkan ya' nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau, setelah fathah ditulis "aw", seperti contoh berikut ini, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خير	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قول	Fathah dan Wau	Aw	qawlun

D. Ta' marbûthah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta' Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: الرسالة للمدرسة menjadi *arrisalah lilmudarrisah*. atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: في ارحمة الله menjadi *fii rahmatillah*

E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: الرَّجُلُ menjadi *arrajulu*

كُلُّكُمْ menjadi *kullukum*

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ال) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah

ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..
2. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
3. Billâh 'azza wa jalla

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh: مَسْئُولٌ (*mas'ulun*)

فَالْأَمِيرُ (*fal'amiiru*)

أَمَرْتُ (*utrimu*)

DAFTAR ISI

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG DISABILITAS (Studi kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo).....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
Persamaan dan perbedaan penelitian.....	14
B. Tinjauan Pustaka.....	16
1. Fiqh disabilitas.....	16
2. Penyandang disabilitas (Cacat).....	20
3. Hak dan Kewajiban suami istri.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian	42

D. Sumber Data	43
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Pengolahan Data	45
BAB IV PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG DISABILITAS (Studi kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)	47
A. Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Keluarga Penyandang Disabilitas di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo	47
B. Analisis Fiqh Disabilitas terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas	62
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Suci Isnaini. NIM (18210045). *Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas (Studi kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)*, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malam.

Dosen pembimbing: M. Faiz Nashrullah, S.HI, M.H.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban suami istri, Disabilitas

Pernikahan dilakukan oleh setiap makhluk hidup tidak terkecuali pasangan penyandang disabilitas. Setelah menikah, seorang suami atau istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban terhadap pasangannya. Berdasarkan fenomena tersebut, dilakukannya penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana upaya keluarga penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang dilakukan oleh tiga pasang keluarga penyandang disabilitas yang berada di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh disabilitas terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu metode wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua sumber data yaitu data primer, data yang didapatkan langsung dari sumbernya dan data sekunder yang diperoleh dengan mencari referensi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, selain itu juga teknik pengolahan data berupa pengeditan, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.) Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas adalah dengan saling mengerti, saling memahami, saling membantu antara suami dan istri baik mendidik anak, dan memberi kasih sayang. 2.) Analisis fiqh disabilitas terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas adalah bahwa kepala keluarga penyandang disabilitas tersebut tetap diwajibkan untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga, yakni memberikan nafkah bagi keluarganya sampai batas dia betul-betul tidak mampu untuk memberi nafkah lagi sebab tak memiliki harta dan pekerjaan.

ABSTRACT

Suci Isnaini. NIM (18210045). The rights and obligations of a husband and wife with disabilities (Case Study in Sidomulyo village, Buduran District, Sidoarjo Regency), Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malam.
Supervisor : M.Faiz Nashrullah, S.HI, M.H.

Keywords: Rights and Obligations of husband and wife, Disability

It is no exception for the pair with disabilities, after marriage, a husband or wife of each other has a right and a obligation to the other, Based on this phenomenon, the study aims to find out how the family's efforts with disability have been made in the fulfillment of the rights and obligations of the husband and wife of the three pairs of families to carry out, disability that's in Sidoarjo district's backup besides, to find out how the analysis of disability into the fulfillment of right and obligations of husband and wife who have disability.

This research is an empirical research. In obtaining the data, the researcher used interview, observation, and documentation methods. This research approach uses qualitative. In other words, the researcher went directly to the field to see the condition of the three disabled couples in fulfilling the rights and obligations of husband and wife in Sidomulyo Village, Buduran District, and Sidoarjo Regency by means of interviews, observations, and documentation.

The results of this study indicate that: 1.) Efforts to fulfill the rights and obligations of husband and wife with disabilities are mutual understanding, mutual understanding, mutual assistance between husband and wife both in educating children, and giving love. 2.) The fiqh analysis of disability towards efforts to fulfill the rights and obligations of husbands and wives with disabilities is that the heads of families with disabilities are still obliged to carry out their functions as heads of families, namely providing a living. support for his family to the point that he really can no longer make a living because he does not have property and work.

ملخص

سوجي إثنائيني، 18210045، تنقيح حقوق والتزامات الزواج ذي الإعاقة (دراسة حالة في بودوران، مقاطعة سيدوارجو). رسالة جامعية، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الحكومية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف يعني الأستاذ: محمد فائز نصر الله الماجستير.

الكلمات الأساسية: حقوق والتزامات الزواج، ذوي العاقبة.

كان الانسان نكاحا دائما، بما في ذلك الأزواج ذو العاقبة. وبعد الزواج ، لكل من الزوج أو الزوجة حقوق وعليهما التزامات تجاه الشريك. انطلاقا من هذه الظاهرة يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى جهود الأسر ذات الإعاقة في الوفاء بحقوق والتزامات الزوج والزوجة لثلاثة الأزواج من العائلات ذات الإعاقة في منطقة بودوران ، مقاطعة سيدوارجو. بالإضافة إلى ذلك ، لمعرفة كيف يرتبط التحليل الفقهي للإعاقة بالجهود المبذولة للوفاء بحقوق والتزامات الزوج والزوجة ذوي الإعاقة.

هذا البحث هو بحث تجريبي. ويحصل الباحث على البيانات باستخدام المقابلة وملاحظة والتوثيق. والمنهج المستخدم في هذه الدراسة هو منهج نوعي، يعني أن الباحث مباشر إلى الموقع لمعرفة حالة الأزواج الثلاثة ذوي الإعاقة في الوفاء بحقوق والتزامات الزوج والزوجة في قرية سيداموليا، بودوران ، في مقاطعة سيدوارجو من خلال المقابلة والملاحظة والتوثيق.

ونتائج البحث، يعني: (1) إن الجهود المبذولة للوفاء بحقوق والتزامات الزواج ذي الإعاقة هي فهم بعضهما البعض ، وفهم بعضهما البعض ، ومساعدة بعضهما البعض بين الزوج والزوجة ، وتعليم الأطفال ، وإعطاء الحب؛ (2) إن التحليل الفقهي للإعاقة تجاه الجهود المبذولة للوفاء بحقوق والتزامات الزواج ذي الإعاقة هو أن رب الأسرة المعاق لا يزال مطلوبًا منه القيام بوظيفته كرئيس للأسرة ، أي توفير لقمة العيش. عائلته إلى الحد الذي لا يستطيع فيه فعلاً إعالته لأنه لا يملك أي أصول. و العمل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu syariat Islam yang bertujuan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan keluarga yang penuh kasih sayang dan keberkahan. Pernikahan juga merupakan suatu ibadah yang dianggap luhur, sakral, mengikuti sunah rasul dan dilaksanakan atas dasar keiklasan, rasa tanggung jawab serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan.¹

Setelah terjadinya ikatan pernikahan yang sah, kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan menjadi sebuah kesatuan, mereka hidup bersama, saling mendukung, bahkan diperbolehkan sesuatu yang awalnya dilarang oleh agama (jika belum menikah) maka setelah menikah hal tersebut justru menjadi halal bahkan dikategorikan sebagai ibadah, misalnya hubungan seksual antara suami istri. Namun yang paling penting adalah memahami bahwa pernikahan bukanlah sekedar perihal memenuhi nafsu seksual semata, melainkan memiliki tujuan-tujuan lain seperti ibadah kepada Allah SWT, memiliki keturunan dan sebagainya.²

¹ Wibisana, *Sekilas Tentang Hak Suami Istri* (Jakarta: Fajar Purnama, 2016), 185.

² Mulia, *Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantar, 2011), 40.

Setelah menikah, seorang suami atau istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban terhadap pasangannya. Hak dan kewajiban tersebut bertujuan merumuskan keluarga bahagia, tanpa adanya perselisihan terhadap hak dan kewajiban salah satu pihak antara suami istri. Hak dan kewajiban suami istri di klarifikasikan ke dalam tiga bentuk: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami. Dalam sebuah hubungan kekeluargaan antara suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditunaikan, sehingga baik suami ataupun istri dapat merasakan sebuah ketenangan dengan masing-masing pasangannya. Untuk membentuk dan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* memerlukan peran serta tanggung jawab dari kedua belah pihak. Dengan mengetahui dan menunaikan segala sesuatu yang menjadi hak ataupun kewajiban, di harapkan bisa mempermudah menuju keluarga bahagia tentunya dengan berdasarkan pada ajaran agama Islam dan hukum yang berlaku.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan lingkungan dan sikap berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas). Terlepas dari bagaimana kondisi yang dialami seorang penyandang disabilitas seharusnya tidak menjadi halangan untuk

memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya, walaupun banyak permasalahan yang dialami penyandang disabilitas, seperti kurang rasa percaya diri, tidak memiliki keterampilan komunikasi yang cukup baik, kurangnya penguasaan teknik-teknik alternatif untuk mengatasi keterbatasan akibat ketunaan, tidak mampu menampilkan diri secara pantas, dan penguasaan pengetahuan umum yang tidak memadai. Salah satu haknya adalah yang terdapat dalam Undang-Undang No.8 pasal 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yaitu membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.³

Berbicara mengenai kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri tentu saja sangat menginginkan supaya dalam menjalani kehidupan berrumah tangga selalu berjalan dengan baik, namun selalu ada perbedaan persepsi antara suami istri seperti perbedaan dalam kecenderungan, latar belakang pendidikan, keluarga dan kebiasaan-kebiasaan lainnya.⁴ Terlebih rumah tangga yang berlangsung dengan keadaan pasangan yang memiliki ketidak sempurnaan dalam fisik. Pada hakekatnya penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Peran, fungsi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi berbeda dengan keluarga lain pada umumnya, bahkan tidak menutup kemungkinan dalam upaya pemenuhan hak dan

³ Yuda Avinda W, *Standar dan Implementasi Keluarga*, (Yogyakarta: Republish, 2020), 6-7.

⁴M Qurais Shihab, *Pengantin Al-Qur'an dan Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera ati 2007), 137.

kewajiban suami istri dalam keluarga penyandang disabilitas sangat rumit mengingat kondisi fisik yang tidak sempurna.

Fenomena perkawinan penyandang disabilitas sebagaimana contoh yang peneliti temukan di desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo terdapat 3 pasang suami istri penyandang disabilitas, dari ketiga keluarga tersebut ada salahsatu nya keluarga yang dimana suami istri tersebut sama-sama mempunyai keterbatasan dalam berbicara (bisu), dan merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas. Karena dari keterbatasan dalam berbicara tersebut bagaimana keluarga penyandang disabilitas ini dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri sedangkan dalam suatu pernikahan harus saling berinteraksi dan berkamuikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami istri, ayah, ibu, putra, putrinya yang saling memperhatikan, dan saling memberikan kasih sayang, karena keluarga merupakan sebuah terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, dan damai.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta untuk mengetahui analisis fiqh disabilitas terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas. Pada penelitian ini peneliti meneliti 3 pasang suami istri penyandang disabilitas yang berada di kecamatan Buduran tepatnya di desa Sidomulyo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya keluarga penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri?
2. Bagaimana analisis fiqh disabilitas terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas
2. Untuk mengetahui analisis fiqh disabilitas terhadap upaya hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, pastinya ada harapan agar hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang baik, sehingga dengan adanya penelitian ini, maka penulis dapat memberikan manfaat dari penelitian ini dalam dua hal, yaitu:

1. Manfaat Teoritis,

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan mengenai upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di lingkungan keluarga penyandang disabilitas, sehingga selanjutnya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta menjadi tambahan untuk bahan kepustakaan.

2. Manfaat Praktis,

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pemenuhan atas Syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya penelitian ini juga dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat, dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi civitas akademik, masyarakat, serta penelitian lainnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pemenuhan

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan. Pemenuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

suatu Cara yang dilakukan pasangan penyandang disabilitas untuk mendapatkan yang diharapkan.

2. Hak dan Kewajiban

Hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau yang harus dilaksanakan. Hak dan Kewajiban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan untuk mendapatkan apa yang diharapkan.

3. Penyandang Disabilitas

Adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan lingkungan dan sikap berdasarkan kesamaan hak (undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan masalah yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Semuanya akan dijabarkan sebagai berikut:

1. BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah yang didalamnya dipaparkan latar belakang dalam permasalahan yang akan diteiti. Kemudian rumusan masalah, selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian yang berisi tentang tujuan dan manfaat atas penelitian ini baik secara teoritis atau praktis, kemudian definisi operasional dan yang terakhir sistematika pembahasan.

2. BAB II: KAJIAN TEORI.

Dalam Bab kajian teori. Pada poin pertama membahas tentang penelitian terdahulu dari berbagai penelitian yang menerangkan tentang kajian terhadap hasil penelitian terdahulu dan poin kedua membahastentang kajian teori yang akan dipecahkan yang meliputi pengertian fiqh disabilitas dan hak dan kewajiban suami istri.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai metode penelitian yang peneliti gunakan, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

4. BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Menjelaskan tentang upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di keluarga penyandang disabilitas serta analisis fiqh disabilitas terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas.

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi hasil penelitian dan saran-saran berisi usulan-usulan penulis untuk berbagai pihak terkait penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk membandingkan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi yang lain, melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan oleh penelitian dalam melakukan pembahasan pada masalah yang sama. Selain itu penelitian terdahulu juga digunakan untuk melihat keaslian penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Amalia Rachman, 2017. Mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Al ahwal al syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "Pembentukan Keluarga Sakinah dalam keluarga difabel (studi kasus di kecamatan Lowokwaru kota Malang)" Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya keluarga difabel dalam membentuk keluarga sakinah, serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat keluarga difabel dalam membentuk keluarga sakinah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pasangan suami istri difabel tersebut dengan saling bekerja sama dalam mencari nafkah

ataupun mendidik anak, saling memahami peran masing-masing saling membantu dalam mendidik anak dan mencukupi ekonomi. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada fokus bahasan pada pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga difabel sedangkan penelitian ini terfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam lingkungan keluarga penyandang disabilitas.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Cut Hasmiyati, 2017. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan al ahwal al syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas (studi kehidupan keluarga di Kelurahan demangan Kecamatan gondo kusuman Kota Yogyakarta)" Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemenuhan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas, serta untuk memberi penjelasan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafakah dari suami penyandang disabilitas, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas masih bisa di upayakan dengan keahlian yang dimiliki oleh seorang suami. Usaha yang mereka lakukan sudah menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas konsekuensi dari hidup berkeluarga. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada fokus bahasan pada kewajiban nafkan suami penyandang

disabilitas sedangkan penelitian ini berfokus pada hak dan kewajiban suami istri dalam lingkungan keluarga penyandang disabilitas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Indra Prakasa, 2019. Mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto, dengan judul “problematika kehidupan rumahtangga penyandang difabel (studi kasus di desa Gandrung Manis Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap)” Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan problematika kehidupan rumah tangga yang dialami oleh keluarga penyandang difabel. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika kehidupan rumah tangga yang terjadi pada keluarga penyandang difabel yakni adanya rasa minder akibat kecacatan yang dialami. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada fokus bahasan pada problematika kehidupan rumah tangga penyandang difabel, sedangkan penelitian ini berfokus pada hak dan kewajiban suami istri dalam lingkungan keluarga penyandang disabilitas.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Iis Mustamit 2015. Mahasiswa fakultas syariah Ekonomi Islam jurusan al ahwal al syakhsyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul “Upaya pasangan suami istri tuna netra dalam membentuk keluarga sakinah (studi kasus di desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman pasangan

suami istri tunanetra terhadap keluarga sakinah serta bagaimana upaya pasangan suami istri tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah. Metode yang di gunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penilitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman suami istri tentang keluarga sakinah adalah rasa pengertian, saling memahami kondisi pasangan tentram dan kuat dalam menghadapi permasalahan yang ada, hal itu uang dipahami oleh pasangan suami istri tunanetra dalam keharmonisan rumah tangga, dasar yang paling di butuhkan dalam mencapai keluarga sakinah menurut mereka adalah adanya rasa saling pengertian antar anggota keluarga. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis yaitu pada fokus bahasan pada satu pasangansuami istri penyandang tunanetra sedangkan penelitian ini melakukan penelitian dari berbagai macam ketunaan atau disabilitas, sedangkan penelitian yang di lakukan oleh penulis berfokus pada hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas.

5. penelitian yang dilakukan oleh Dila Kusuma Ningrum, 2015 mahasiswa jurusan pengembangan masyarakat fakultas dakwah dan komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogayakarta dengan judul “Peran yayasan penyandang cacat mandiri dalam meningkatkan ekonomi difabel di Cabeled Sewon Bantul” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran yayasan peenyandang cacat mandiri dalam meningkatkan ekonomi difabel dimana mereka adalah orang

yang memiliki kemampuan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa bahwa peran yaysan penyandang cacat mandiri sebagai pendamping dalam meningkatkan ekonomi difabel adalah terdapat tiga peran dalam peningkatan ekonomi pertama peran pendamping sebagai motivator, kedua peran pendamping sebagai komunikator, dan yang ketiga pendamping sebagai fasilitator. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada fokus bahasan pada peran yayasan dalam membantu perekonomian difabel sedangkan penelitian ini berfokus pada hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas.

Tabel 2.1

Persamaan dan perbedaan penelitian

NO.	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Nurul Amalia Rachman	Pembentukan Keluarga Sakinah dalam keluarga difabel (studi kasus di kecamatan lowokwaru kota Malang)	membahas tentang keluarga penyandang difabel	fokus bahasan pada pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga difabel sedangkan penelitian ini terfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam lingkungan keluarga penyandang disabilitas.

2.	Cut Hasmiyati	Kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas (studi kehidupan keluarga di kelurahan demangankecamatan gondokusuman kota Yogyakarta)	membahas tentang keluarga penyandang difabel	fokus bahasan pada kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas sedangkan penelitian ini berfokus pada hak dan kewajiban suami istri dalam lingkungan keluarga penyandang disabilitas
3.	Arif Indra Prakasa	Problematika kehidupan rumah tangga penyandang difabel (studi kasus di desa gandrung manis kecamatan gandrung mangu kabupaten cilacap)	membahas tentang keluarga penyandang difabel	fokus bahasan pada problematika kehidupan rumah tangga penyandang difabel, sedangkan penelitian ini berfokus pada hak dan kewajiban suami istri dalam lingkungan keluarga penyandang disabilitas
4.	Iis mustamit	Upaya pasangan suami istri tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah (studi kasus di desa jalaksana kecamatan jalaksan kabupaten kuningan)	membahas tentang pasangan suami istri penyandang ketunaan (disabilitas)	fokus bahasan pada satu pasangan suami istri penyandang tunanetra sedangkan penelitian ini melakukan penelitian dari berbagai macam ketunaan atau disabilitas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus

				pada hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas.
5.	dila kusuma ningrum	Peran yayasan penyandang cacat mandiri dalam meningkatkan ekonomi difabel di cabean sewon bantul	membahas tentang disabilitas	fokus bahasan pada peran yayasan dalam membantu perekonomian difabel sedangkan penelitian ini berfokus pada hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas

Ket: Penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, perbedaan penelitiannya terletak pada fokus pembahasan dimana penelitian ini terfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam lingkungan keluarga penyandang disabilitas.

B. Tinjauan Pustaka

1. Fiqh disabilitas
 - a. Pengertian disabilitas

Disabilitas adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris, *disability*, yang berarti keterbatasan diri, tidak memiliki kemampuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak ditemukan kata disabilitas. Sebagai kata kunci yang digunakan untuk pencarian kata yang semakna dengan disabilitas adalah difabel yang dalam KBBI berarti penyandang cacat.⁵ Difabel juga dimaksudkan untuk

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) 353.

penyandang disabilitas yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *different ability* yang berarti kemampuan berbeda.

Islam melalui al-Qur'an dan hadits tidak memperkenalkan secara khusus istilah disabilitas. Bahkan para fuqaha' yang menyusun kitab fiqh klasik beberapa abad yang lalu juga tidak menggunakan istilah tersebut dalam kitab mereka. Biasanya, di dalam al-Qur'an, hadits, maupun kitab fiqh klasik penyandang disabilitas disebut secara langsung sesuai dengan kondisi yang dialami. Misalnya disebut *a'ma* (tuna netra), *abkam* (tuna wicara), *asah* (tuna rungu) *safih* (tuna grahita), dan lain sebagainya. Istilah disabilitas baru muncul belakangan dalam kitab fiqh kontemporer yang berbahasa Arab dengan menggunakan istilah *I'aqah* (bentuk masdar) atau *mu'awwaq* (bentuk isim maf'ul) sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

b. Fiqh disabilitas

Berdasarkan uraian tentang pengertian fiqh dan disabilitas tersebut dapat dirumuskan bahwa fiqh disabilitas adalah fiqh yang membahas tentang cara Islam memperlakukan penyandang disabilitas. Memperlakukan dalam arti menyantuni, berbuat adil, dan memberdayakan mereka sebagai makhluk Allah yang setara dengan manusia lainnya. Tentu, pengertian fiqh di sini tidak merujuk kepada pengertian fiqh yang secara formal didefinisikan oleh para ahli hukum Islam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Fiqh disabilitas

adalah fiqih yang tidak mengkaji disabilitas dari sudut legal-formal semata,⁶tetapi juga membahasnya dengan pendekatan etik-moral. Karena pendekatan dan pijakan yang digunakan tidak terbatas kepada aspek hukum yang hitam-putih, maka fiqih disabilitas meluaskan spektrum pembahasannya sampai kepada hal yang lebih detail semisal kebijakan penguasa atau pihak yang berwenang dalam memenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas di ruang publik. Pada akhirnya, fiqih ini tidak hanya menjadi dokumen hukum yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi harus menjadi solusi dari problematika yang dialami kaum difabel.

Dalam literatur fikih ditemukan beberapa istilah yang menjelaskan macam-macam penyandang disabilitas seperti *syalal* (kelumpuhan) yaitu kerusakan atau ketidak berfungsian organ tubuh, *al-a'ma* (disabilitas netra), *ala'raj* (disabilitas daksa kaki), dan *al-aqthā'* (disabilitas daksa tangan) Kemudahan (*taysir*) merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam. Ia merupakan anugerah Allah SWT yang diberikan agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan ajaran agama, terutama dalam situasi sulit. Artinya, setiap kesulitan menuntut adanya kemudahan (*almasyaqqah tajlib al-taysir*). Allah SWT berfirman:

الْعُسْرَ بِكُمْ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرَ بِكُمْ اللَّهُ يُرِيدُ

⁶Syamsuri, *Pesantren dan fiqh Disabilitas*, (Probolinggo: At-turas, 2019), 248.

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah/2: 185)

Berbagai kemudahan itu diberikan oleh Allah SWT. Untuk tujuan dan maksud yang mulia. Pertama, memastikan agar manusia dapat menjalankan agama tanpa susah payah dalam dimensi ruang dan waktu. Kedua, mendorong dan memotivasi manusia agar rajin dan semangat menjalankan agama, lantaran bisa dilakukan dengan mudah dan tanpa kesulitan. Ini menjadi bagian dari prinsip Islam, menghilangkan segala bentuk kesulitan. Jika kita perhatikan dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang menyebutkan bahwa Allah SWT Sama sekali tidak menghendaki kesulitan bagi para hamba-Nya. Allah SWT berfirman:

نِعْمَتُهُ وَلِيْتِمَّ لِيُطَهِّرَكُمْ يُرِيدُ وَلَكِنْ حَرَجٍ مِّنْ عَلَيْكُمْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ يُرِيدُ مَا
تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ عَلَيْكُمْ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”. (QS. Al-Māidah/5:6)

Pada ayat lain Allah SWT juga menegaskan bahwa Dia tidak membebani jiwa manusia di luar batas kemampuannya. Allah SWT berfirman:

اَكْتَسَبَتْ مَا وَعَلَيْهَا كَسَبَتْ مَا لَهَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفَى لَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (QS. Al-Baqarah/286:2)

Selain itu, Allah SWT juga memberi keringanan bagi mereka yang memiliki kekurangan secara fisik sehingga tidak bisa melakukan kewajiban yang dikerjakan oleh kaum muslimin lainnya.

c. Penyandang disabilitas (Cacat)

a) Pengertian disabilitas (Cacat)

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia,⁷ kata cacat itu sendiri diartikan sebagai: 1) Sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna (baik mengenai badan atau benda maupun mengenai batin atau ahlak); 2) Luka (lecet, rusak, noda, dsb) yang menyebabkan kurang baik (kurang sempurna). Sedangkan kecacatan artinya perihal cacat, keburukan, kekurangan. Menyandang cacat dimaknai sebagai penderita cacat.

Untuk kata cacat ada kata tuna, yang diartikan sebagai: 1) Luka, rusak; 2) Kurang, Tidak memiliki, Sedangkan kecacatan terjadi karena keturunan, yang artinya hal yang berhubungan dengan kecacatan atau kekurangan. Karena itu seorang yang cacat disebut tuna daksa. Sedangkan tunaganda diberi makna penderita cacat lebih dari satu kecacatan (cacat fisik dan cacat mental). Tunagrahita adalah cacat

⁷ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 203, 310.

pikiran, lemah daya tangkap, idiot. Tunanetra menggantikan istilah buta atau tidak dapat melihat. Tunarungu berarti tuli atau tidak dapat mendengar. Tunawicara sama dengan bisu atau tidak dapat berbicara.

Ada banyak istilah atau julukan yang digunakan untuk seseorang yang mengalami kecacatan baik cacat fisik ataupun cacat mental antara lain seperti penderita cacat, penyandang cacat, orang yang berkelainan, anak luar biasa, anak berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Dari sekian banyak julukan yang diberikan untuk penyandang cacat tubuh ataupun cacat mental bahkan penyandang cacat tubuh sekaligus cacat mental, maka dikenalkan istilah disabilitas yang memiliki arti orang yang memiliki kemampuan berbeda. Pemakaian kata disabilitas bertujuan untuk memperhalus istilah penyandang cacat dan kata ini dirasa lebih memiliki rasa keadilan dan memiliki nilai-nilai kesetaraan di berbagai kalangan masyarakat. Karena istilah penyandang cacat dinilai mengandung arti diskriminatif.

Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya yang terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik
 - b. Penyandang cacat mental
 - c. Penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental
- b) Macam-macam disabilitas (Cacat)

Ada tiga golongan kecacatan yang terdiri dari:

1. Cacat fisik

Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:

- a. Penyandang disabilitas fisik dan gerak (Tunadaksa)

Tuna daksa adalah istilah lain dari cacat tubuh/tunafisik, yaitu berbagai kelainan bentuk tubuh yang mengakibatkan kelainan fungsi dari tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Tuna daksa juga diidentifikasi seorang individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan atau kecelakaan, termasuk amputasi, polio, dan lumpuh.⁸ Seorang dikatakan sebagai tuna daksa jika kondisi fisik atau kesehatan mengganggu kemampuan anak untuk berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari, sekolah, rumah, dan lingkungan.

⁸ Miabach, *Seluk Beluk Tunadaksa dan Strategi Pembelajarannya*, (Jogjakarta: Javalitera, 2012), 15.

Penyandang disabilitas fisik dan gerak yang di masyarakat biasa disebut sebagai Penyandang Disabilitas Daksa atau Orang dengan Gangguan Mobilitas. Mereka adalah individu yang mengalami ketidak mampuan untuk menggunakan kaki, lengan, atau batang tubuh secara efektif karena kelumpuhan, kekakuan, nyeri, atau gangguan lainnya. Kondisi ini mungkin diakibatkan kondisi ketika lahir, penyakit, usia, atau kecelakaan. Meski demikian, kondisi ini dapat berubah dari hari ke hari dan kondisi ini juga dapat berkontribusi pada disabilitas lain seperti gangguan bicara, kehilangan ingatan, tubuh pendek, dan gangguan pendengaran.

Orang dengan gangguan mobilitas dan gangguan gerak seringkali terhambat secara sosial dan fisik untuk berpartisipasi di dalam masyarakat. Hambatan sosial berupa stigma negatif di masyarakat sementara hambatan fisik adalah lingkungan yang tidak aksesibel. Oleh karena itu, penerimaan masyarakat dan lingkungan yang aksesibel sangat dibutuhkan untuk memastikan para penyandang disabilitas fisik ini dapat berpartisipasi dan berkontribusi di dalam masyarakat. Terkait dengan kondisi penyandang disabilitas fisik, maka ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, antara lain:

1. Perlu disediakan bidang miring atau lift pada setiap perbedaan

ketinggian pada lantai

2. Perlu disediakan toilet (kamar mandi) yang khusus dengan dilengkapi fasilitas untuk berpegangan
3. Disediakan tempat duduk prioritas pada ruang-ruang publik dan tempat duduk tersebut sebaiknya dekat dengan pintu keluar dan masuk ruangan
4. Alat bantu bagi penyandang disabilitas daksa seperti tongkat, kruk, dan kursi roda adalah barang pribadi yang penting, sehingga jangan digunakan atau diperlakukan sebagai mainan

b. Penyandang hambatan penglihatan (Tunanetra)

Penyandang Disabilitas Netra. Disabilitas netra adalah hambatan atau gangguan penglihatan. Secara umum netra terbagi ke dalam dua kelompok yaitu buta total (*totally blind*) dan disabilitas netra ringan (*low vision*). Buta total adalah sebuah kondisi di mana seseorang tidak dapat melihat obyek sama sekali kecuali hanya bayang cahaya sehingga mereka hanya dapat membedakan situasi gelap dan terang. Kondisi demikian dapat terjadi pada masa sebelum kelahiran (prenatal) karena faktor genetik (keturunan) atau adanya virus yang menyerang janin pada masa kehamilan. Para penyandang disabilitas netra total mengandalkan komunikasi audio atau verbal. Tulisan *braille* merupakan salah satu metode yang digunakan oleh mereka untuk berkomunikasi. Pada era digital saat ini teknologi alat bantu bagi penyandang disabilitas netra

sudah berkembang dengan baik, di mana para penyandang disabilitas netra dapat menggunakan komputer bicara. Dalam penampilan sehari-hari pada umumnya mereka menggunakan kacamata hitam dan untuk mobilitasnya mereka menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah horizontal. Penyandang disabilitas netra ringan (*low vision*) hanya kehilangan sebagian penglihatannya dan masih memiliki sisa penglihatan yang dapat digunakan untuk beraktivitas. Kondisi ini tidak dapat dibantu dengan menggunakan kacamata. Jarak pandang maksimal untuk penyandang *low vision* adalah enam meter dengan luas pandangan maksimal dua puluh derajat. Alat bantu yang bisa digunakan adalah komputer yang mampu menampilkan karakter huruf lebih besar sehingga mereka dapat membaca teks dengan baik. Para penyandang disabilitas netra pada umumnya memiliki kepekaan pendengaran yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak mengalami disabilitas netra, karena informasi yang mereka dapatkan hanya bersumber dari satu pintu yaitu alat pendengaran. Dengan demikian mereka memiliki daya ingat yang lebih baik dikarenakan tidak terjadi distorsi informasi yang disebabkan oleh penglihatan. Dalam berinteraksi dengan mereka terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Etika umum yang harus diperhatikan dalam membantu penyandang disabilitas netra adalah bertanya terlebih dahulu sebelum membantu. Kita harus memberi tahu jika kita datang atau pergi meninggalkan penyandang disabilitas netra. Kita juga harus memberitahu

jika kita sedang memindahkan barang yang ada di rumah. Selain itu, karena para penyandang disabilitas netra tidak mampu mengenali arah mata angin, maka untuk memberikan petunjuk arah sebaiknya menggunakan konsep arah jarum jam.

Menurut direktorat pembinaan sekolah luar biasa yang dimaksud dengan tunanetra adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatan atau tidak berfungsinya Indra penglihatan, karena adanya hambatan pada penglihatan serta tidak berfungsinya penglihatan, seorang penyandang tunanetra tidak dapat melihat gerakan tangan pada jarak yang kurang dari satu meter.

c. Penyandang hambatan pendengaran (tunarungu)

Tunarunggu adalah seseorang yang tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Tunarungu merupakan suatu istilah umum yang menunjuk kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Orang tuli adalah yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran. Baik menggunakan atau tidak menggunakan alat bantu dengar (ABD) yang dapat membantu keberhasilan proses informasi bahasan melalui pendengaran.

Tunarungu adalah kondisi dimana individu memiliki gangguan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak pemanen. Secara umum, tunarungu dikarifikasikan berdasarkan tingkat gangguan pendengaran seperti gangguan pendengaran sngat rendah, gangguan

pendengaran ringan, gangguan pendengaran sedang, gangguan pendengaran sedang, gangguan pendengaran ekstrem/tuli.⁹

d. Penyandang hambatan berbicara (tunawicara)

Tunawicara adalah kesulitan berbicara atau disebabkan oleh tidak berfungsinya dengan baik organ-organ bicara, seperti langit-langit dan pita suara. Tunawicara dapat dikategorikan sebagai *ringan* yaitu masih dapat berkomunikasi dengan baik hanya saja pada kata-kata tertentu. *Sedang* yaitu mulai mengalami kesulitan untuk dapat memahami pembicaraan orang lain, suara yang mampu terdengar adalah suara radio dengan volume yang maksimal. *Berat/parah* yaitu sudah mulai sulit untuk mengikuti pembicaraan orang lain, suara yang dapat mereka dengar adalah suara jalan pada jam-jam sibuk. Biasanya kalau masuk kepada kategori ini sudah menggunakan alat bantu dengar, mengandalkan pada kemampuan membaca gerak bibir, atau bahasa isyarat untuk berkomunikasi¹⁰

2. Disabilitas Mental/ intelektual

Disabilitas mental adalah kelainan mental atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit. adalah mereka yang mengalami atau variasi penyandang disabilitas intelektual sangat luas, mulai dari mereka mengalami *Down Syndrome*, autisme, kesulitan konsentrasi, dan gangguan berpikir lainnya termasuk mereka yang disebut sebagai orang dengan gangguan jiwa. Orang yang mengalami disabilitas intelektual rata-rata

⁹ Nattaya Lakshita, *Bahasa Isyarat Untuk Remaja Tunarungu* (Jogjakarta: Javalitera, 2012), 11.

¹⁰ Nattaya Lakshita, *Bahasa Isyarat Untuk Remaja Tunarungu* (Jogjakarta: Javalitera, 2012), 17

memiliki tingkat IQ antara 35 hingga 70. Terdapat tiga faktor penyebab disabilitas intelektual;

a. Faktor Sebelum Dilahirkan.

Disabilitas bisa terjadi karena perkawinan satu kelompok orang yang ber-IQ rendah atau mental retardasi. Jenis ini biasanya memiliki disabilitas ringan. Disabilitas ini juga bisa disebabkan oleh penyakit berat dan tekanan kehidupan emosional yang dialami saat ibunya sedang mengandung. Kondisi kesehatan ibu hamil juga bisa menjadi penyebab terjadinya disabilitas intelektual, misalnya penyakit infeksi yang pada awal pertumbuhan janin seperti TBC, rubella, syphilis, atau kelainan jumlah dan bentuk kromosom yang menyebabkan mongolisme atau down syndrome. Tindakan kesehatan juga dapat menyebabkan disabilitas intelektual, misalnya penyinaran dengan sinar rontgen dan radiasi, kesalahan pemasangan alat kontrasepsi, dan usaha aborsi.

b. Faktor Saat Dilahirkan.

Penanganan saat melahirkan yang tidak tepat sehingga tenaga medis terpaksa menggunakan alat bantu kelahiran dapat berpengaruh pada struktur otak bayi. Disabilitas intelektual juga dapat disebabkan oleh kurangnya oksigen yang dialami janin saat proses kelahiran.

c. Faktor Setelah Dilahirkan.

Seorang anak dapat mengalami disabilitas intelektual jika terserang penyakit berat, seperti demam tinggi yang diikuti dengan kejang,

radang otak (*encephalitis*), dan radang selaput otak (*meningitis*). Disabilitas juga dapat disebabkan oleh gangguan metabolisme pertumbuhan. Kekurangan gizi yang berat dan lama pada masa anak-anak umur di bawah 4 tahun dapat mempengaruhi perkembangan otak, yang masih dapat diperbaiki sebelum anak berusia 6 tahun. Gangguan jiwa berat yang diderita dalam masa anak-anak dan depresi yang timbul karena kurangnya komunikasi verbal juga dapat menyebabkan orang mengalami disabilitas intelektual, di samping faktor-faktor sosial budaya yang berhubungan dengan penyesuaian diri. Terkait dengan kondisi penyandang disabilitas intelektual tersebut maka beberapa hal perlu diperhatikan dalam melakukan interaksi dengan mereka. Dalam berkomunikasi dengan mereka, gunakanlah media yang konkrit, menarik, dan dekat dengan kehidupannya. Selain itu sampaikan informasi dengan jelas, pendek, bertahap, serta diulang secara konsisten. Usahakan ketika berkomunikasi berhadapan langsung dengan mereka dan gunakan bahasa atau istilah sederhana yang lekat dengan keseharian fungsi intelektual secara signifikan serta gangguan perilaku adaptif. Adapun penggolongannya meliputi beberapa macam yaitu:

- 1) Cacat pikiran atau lemah daya tangkap (Tunagrahita)

Tunagrahita adalah seseorang secara signifikan memiliki kecerdasan di bawah rata-rata pada umumnya dengan disertai hambatan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya.

Mereka memiliki keterlambatan dalam segala bidang, dan itu sifatnya permanen, rentang memori mereka pendek terutama yang berhubungan dengan akademik, kurang dapat berfikir abstrak dan pelik.¹¹

Anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam hal berkomunikasi dan juga berinteraksi. Karena kesulitan ini, anak tunagrahita dianggap sama dengan anak autisme. Akan tetapi, gejala anak tunagrahita tidak hanya sulit dalam berkomunikasi tetapi juga sulit mengerjakan tugas-tugas akademik. Ini dikarenakan perkembangan otak dan fungsi sarafnya tidak sempurna.

2) Tidak sesuai norma sekitar (tunalaras)

Tunalaras adalah seseorang yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial penderita tunalaras biasanya memiliki permasalahan di dalam keluarga dan lingkungannya. Permasalahan ini terbentuk karena mereka kurang dalam menyesuaikan diri dengan norma dan aturan yang berlaku. Sehingga penyandang tunalaras mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, dan mengalami gangguan emosi.¹²

3) Penderita cacat lebih dari satu (tunaganda)

¹¹Nunung Apriyanto, *Bahasa Isyarat Untuk Remaja Tunarungu* (Jogjakarta: Javalitera ke1, 2012), 11.

¹² Ratih Putri, *Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2013), 91.

Tunaganda adalah penderita lebih dari satu kecacatan, yaitu cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat keduanya maka sangat mengganggu penyandang cacatnya¹³

3. Hak dan Kewajiban suami istri

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. Apabila salah seorang suami istri mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi rumah tangga itu dari hari ke hari akan bertambah suram, tidak bercahaya lagi. Rumah tangga akan rusak, tidak harmonis lagi. Suami Istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moral dan materil. Masing-masing suami istri harus mengetahui kewajiban di samping haknya. Sebab, banyak manusia yang hanya tahu haknya saja, tetapi mengabaikan kewajibannya¹⁴.

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Menurut Sayyid Sabiq, hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam, yaitu: hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama.¹⁵

¹³ Argyo Demartoto, *Menyimak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difabel*, (Surakarta: UNS PRESS, 2007), 11.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 151.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11.

Dalam Islam, konsep hak dibagi dalam dua kategori; Hak Allah SWT (*haqq Allah*) atas manusia, dan Hak Manusia (*haqq al-'Ibād*) atas Allah SWT. dan atas manusia. dalam teori hukum Islam, lima kelompok hak-hak tersebut secara hierarkis bisa dipilah ke dalam tiga tingkatan: Pertama, hak-hak yang bersifat *darūry* (primer/dasar) yakni hak yang jika tidak dipenuhi atau diingkari bisa berakibat kebinasaan. Kategori inilah yang tepat disebut Hak; misalnya, hak atas pangan, papan, dan sandang pada tingkat primer, subsisten, yang jika tidak dipenuhi bisa mengakibatkan kematian. Memenuhi hak primer ini hukumnya wajib dan mutlak; menyangkal hak primer ini hukumnya haram, dengan sanksi hukum yang optimal. Kedua, hak-hak yang bersifat “sekunder” (*hajiyy*); Misalnya, ketiadaan makanan yang bergizi dan makanan yang tersedia hanya seadanya sekadar untuk menyambung hidup. Ketiga, hak-hak yang bersifat “tersier” (*tahsīny/takmīly*). Yakni hak yang jika tidak dipenuhi tidak menimbulkan kesengsaraan melainkan kurang memberi kesempurnaan. Menyangkal hak kategori *darūry* hukumnya haram berat, dosa besar dengan sanksi berat; menyangkal hak *hajiyy* (sekunder), sementara menyangkal hak *tahsīny* (tersier) hukumnya makruh, tercela. Sebaliknya, memenuhi hak *darūry* (dasar/primer) hukumnya wajib, dengan ganjaran (reward) besar; memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyy*) hukumnya Sunnah mu'akkad (sangat dianjurkan), dengan ganjaran ekstra dan pujian; sementara memenuhi kebutuhan tersier (*takmīly*) hukumnya sunnah, dengan ganjaran dan pujian.

a. Hak-Hak Istri (Kewajiban-KewajibanSuami)

Hak-hak istri yang wajib dipenuhi suami menjadi kewajiban suami terhadap istrinya. Diantara kewajiban itu ialah;

1) Mendapatkan perlakuan baik dari suaminya.

Mendapatkan perlakuan baik dari suami disini maksudnya mendapatkan pemeliharaan yang tanpa putus dan terhenti yang juga meliputi pengaturan hidup, perkataan yang baik, mempertahankan perlindungan dan tanggung jawab.

2) Selalu dijaga dengan baik oleh suami.

Menjaga disini maksudnyan memelihara kehormatan dan harga diri istri, menjunjung kemuliaannya dan menjauhkannya dari pembicaraan yang tidakbaik. Istri adalah pakaian dari suami dan sebaliknya suami adalah pakaian bagi istri. Filosofi pakaian dalam ketentuan agama ini adalah untuk melindungi tubuh selain dari pengaruh cuaca dan iklim juga pandangan orang lain terhadap bagian-bagian tertentu dari tubuh tersebut (aurat).

3) Mendapatkan nafkah batin (kebutuhan biologis).

Suami adalah pemuas tunggal kebutuhan seks istri. Dikarenakan sifatnya yang tunggal itu maka suami harus mampu memberikan nafkah batin ini secara maksimal kepada istrinya, agar sang istri tidak tergoda kepada laki-laki lain.

4) Mendapat nafkah lahir (berupa uang belanja dan kebutuhan fisik lainnya).

Sebagai kepala keluarga, suami menjamin kebutuhan-kebutuhan fisik lahiriyah istri dan keluarga. Di pundaknya dibebankan tanggung jawab untuk menafkahi sehingga istri merasa tentram dalam hidup. Stadat kebutuhan berbeda di setiap wilayah dan di setiap lingkungan. Dalam masalah ini, suami harus terbuka dalam pengertian jujur terhadap istri berapa penghasilan yang diperoleh dan berapa yang bisa dijadikan nafkah buat keluarga dan istri. Demikian pula halnya istri yang diberi amanat berupa nafkah belanja tersebut. Ia harus benar-benar jujur dan terbuka. Hal itu guna menghindar dari munculnya sikap saling curiga dan akhirnya berujung pada konflik rumah tangga.

- 5) Memperoleh pembinaan akhlak dari suami secara terus menerus dan dengan penuh kesabaran.

Menurut ahli psikologi Kebanyakan sifat wanita pada umumnya cenderung tidak tegas, mudah berubah dan lebih mengedepankan perasaan dari pada akal sehat. Walaupun beberapa pengecualian, karena faktor pendidikan dan lingkungan banyak juga wanita yang tidak lagi mengedepankan perasaan. Namun bagaimanapun mereka perlu senantiasa mendapat bimbingan dari suami, dan suami berkewajiban pula untuk selalu menasihati istrinya bila telah salah jalan.

- 6) Memperoleh keadilan.

Konsep adil dalam konteks ini adalah kebijaksanaan suami dalam membagi perasaan antara keluarganya dan keluarga istri. Termasuk dalam hal ini adil dalam membagi rizki dalam perhatian antara keluarganya dan keluarga istrinya. Karena pada dasarnya, membina rumah tangga adalah menyatukan keluarga besar. Dengan adanya ikatan perkawinan, maka keluarga istri secara langsung dan disengaja menjadi keluarga suami, demikian pula sebaliknya.

7) Diberi pelajaran bila durhaka.

Kedurhakaan istri terhadap suami bertingkat-tingkat. Mulai tidan mengindahkan perintah suami, menolak hubungan intim padahal tidak ada halangan shari, hingga taraf yang paling berat yaitu nusyus. Yang paling penting dalam masalah ini adalah cara suami menangani apabila istri melakukan kedurhakaan dalam berbagai taraf tersebut.¹⁶

Bahwa dalam perjalanan suatu rumah tangga memang tidak selamanya akan berakhir dengan bahagia seperti harapan semula. Adakalanya keutuhan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan sehingga jalan perceraian, meski terasa pahit dan merugikan masing-masing pihak, akhirnya dapat dipilih alternatif lainnya sudah sangat sulit dicari atau dilaksanakan lagi.

Seorang suami diharapkan tidak dengan mudah menjatuhkan talak kepada istrinya, jika istrinya tidak melakukan suatu kesalahan yang sangat

¹⁶Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Prespektif Islam Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang* (Kementrian Agama RI, 2011), 90.

fatal. Selama kesalahan istri tersebut masih dapat diperbaiki, sangat terlarang bagi suami untuk menjatuhkan talaknya.¹⁷

b. Hak-Hak Suami (Kewajiban-Kewajiban Istri)

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- 1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- 4) Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menyuruh istri berbuat maksiat, maka istri harus menolaknya. Diantara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan seizinnya¹⁸. Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting dipuuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

¹⁷ Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai* (Yogyakarta: Absolut, 2004), 394.

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT.Intra Media, 2008), 159.

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz. ¹⁹Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri tentang tempat kediaman dijelaskan secara rinci sebagai berikut:
 - a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam ‘iddah.
 - b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak dan iddah wafat.
 - c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
 - d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.²⁰

Di antara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- a. Taat dan patuh kepada suami.
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- c. Mengatur rumah tangga dengan baik.
- d. Menghormati keluarga suami.
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- g. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- h. Selalu berhemat dan suka menabung.
- i. Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami.
- j. Jangan selalu cemburu buta.

¹⁹ UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: CV. Nuasa Aulia, 2015), 24.

²⁰ Wiludjeng Henny, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 3.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
 - b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
 - c. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
 - d. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
 - e. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
 - f. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.²¹
- c. Hak dan Kewajiban Bersama
- 1) Hak bersama suami istri.
 - a) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan sepihak saja.
 - b) Haram melakukan perkawinan
Yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya (kakaknya), anaknya, dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
 - c) Hak saling mendapat waris
Akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurna ikatan perkawinan; yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah hubungan seksual.
 - d) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
 - e) Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

²¹ Marwati Biswan, *Spiritualitas Agama (Kesejatian Ditengah Keterbatasan Fisik)*, (Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2013), 11-22.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q. S. An-nisa: 19. Yang artinya “dan pergaulilah mereka (istri) dengan baik.”²²

2) Kewajiban suami istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- d) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
- f) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- g) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.²³

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Duta sena, 2007), 156.

²³ UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field Reserch*). Metode ini dapat digunakan dalam semua bidang, baik ilmu keagamaan maupun sosial human, sebab semua objek pada dasarnya ada di lapangan.²⁴ Penulis terjun langsung ke daerah objek penelitian yang dilakukan di desa Sidomulyo kecamatan Buduran Kota Sidoarjo, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut J.R.Raco, penelitian kualitatif bertujuan menangkap arti (*meaning andrestanding*) yang terdalam atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korela dari suatu masalah atau peristiwa²⁵. Fungsi pendekatan adalah untuk mempermudah analisis, memperjelas pemahaman tahap objek, memberikan nilai objektivitas sekaligus membatasi wilayah penelitian.²⁶

²⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2011), 183.

²⁵ J.R.Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grsaindo, 2010), 107.

²⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2011), 181.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara dalam mengadakan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.²⁷ Pendekatan kualitatif adalah langkah yang digunakan untuk melaksanakan penelitian dan memperoleh pemahaman berdasarkan kejadian dan suatu problematika manusia. Hasil dari menggunakan pendekatan dapat berupa kata-kata tertulis maupun pendapat dari orang-orang yang berkata dengan objek.²⁸

Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berupa data tertulis maupun lisan dari pasangan suami istri penyandang disabilitas di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Dengan pendekatan ini, peneliti juga akan bertanya kepada masyarakat terkait dengan objek penelitian ini. Bukan hanya itu, pendekatan kualitatif mengantarkan peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik dengan cara peneliti bertemu dan berhadapan langsung dengan objek penelitian/informan untuk wawancara dan berdialog dengan subjek penelitian, selanjutnya peneliti mendeskripsikan subjek penelitian secara sistematis, mencatat semua hal yang berkaitan dengan subjek yang diteliti dan mengorganisasikan data-data yang sesuai dengan fokus pembahasan.

²⁷ Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan di Kota Sidoarjo di Kecamatan Buduran dimana di Kecamatan Buduran memiliki 15 desa. Dari 15 desa tersebut peneliti meneliti satu desa yang ada di Kecamatan Buduran yaitu Desa Sidomulyo. Desa Sidomulyo termasuk desa kecil yang memiliki luas wilayah 56, 58 H. Desa Sidomulyo memiliki 6 RT dan 2 RW dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 976 jiwa dan perempuan sebanyak 906 jiwa dengan jumlah seluruhnya 1882 jiwa dengan jumlah kepala rumah tangga sebanyak 521. Desa Sidomulyo memiliki sebanyak 16 Hektar sawah dan 0,28 Hektar tambak/kolam yang membentang luas dan hal tersebut menjadi mata pencaharian bagi masyarakat sekitar, selain itu masyarakat juga mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik, penduduk di Desa Sidomulyo mayoritas penduduk asli dan hanya sebagian kecil untuk penduduk pendatang. Di Desa Sidomulyo penulis meneliti sebanyak tiga pasang suami istri penyandang disabilitas yang akan peneliti rinci alamat masing-masing keluarga sebagai berikut:

1. Keluarga bapak BJ dan ibu DN, Desa Sidomulyo RT.01/01 Kecamatan Buduran
2. Keluarga bapak SK dan ibu TN, Desa Sidomulyo RT.05/01 Kecamatan Buduran
3. Keluarga bapak IM dan ibu PT, Desa Sidomulyo RT.02/01 Kecamatan Buduran

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka menggunakan dua sumber data yaitu:

- a.) Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung secara mendalam.²⁹ Dalam hal ini data akan diperoleh melalui wawancara langsung kepada tiga pasangan keluarga penyandang disabilitas di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- b.) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mencari referensi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder merupakan data pendukung dan pelengkap data primer, seperti jurnal, buku maupun hasil karya dari kalangan hukum.³⁰ Penulis menggunakan sumber dari buku karangan Beni Ahmad Saebani berjudul *Fiqh Munakahat II* dan Ch, Mufidah berjudul *keluarga sakinah berwawasan gender*, serta menggunakan jurnal Alfiyan, nur muharom berjudul *implementasi hak dan kewajiban keluarga pada pasangan tunanetra* (di kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun)

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang di perlukan dan harus dirancang dengan cermat agar data yang terkumpul sesuai dengan masalah penelitian.

²⁹ Gabriel Amin Silalahi, *Metodologi Penelitian dan Stdi Kasus*, (Sidoarjo: CV Citra media, 2003), 57.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALfabeta, 2013), 225.

Maka dari itu, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa teknik atau cara pengumpulan data diantaranya yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari informan, dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dan berhadapan muka langsung.³¹ Terkait hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan 3 (tiga) pasangan penyandang disabilitas di desa Sidoamulyo, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara tersuktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya sudah menentukan pertanyaannya yang akan diajukan dan telah menentukan permasalahannya. Wawancara dilakukan dengan terbuka dan mendatangi narasumber. Wawancara terbuka ialah wawancara yang tetap menggunakan pertanyaan inti, namun dalam praktiknya pertanyaan akan berkembang sesuai kebutuhan³².

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif, bisa berupa arsip-arsip penulisan, maupun buku-buku yang

³¹ Sugioono, *Metode Penelitian* (Jogjakarta: Javalitera, 2006), 137.

³² Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revis* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 190.

bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti.³³ Dokumentasi juga bisa berupa dokumen gambar atau foto yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan itu peneliti menggunakan dokumen yang didapat dari hasil foto yang didapat bersama narasumber atau objek penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan metode yang dilakukan setelah terkumpulnya semua data. Metode ini untuk menyusun dari setiap data yang diperoleh dan menggabungkan data satu dengan data lainnya sehingga menghasilkan data penelitian yang akurat dan rapi.³⁴ Maka peneliti menggunakan beberapa upaya diantaranya adalah:

1. Pengeditan (*Editing*)

Pengeditan merupakan pemeriksaan kembali. Pada penelitian ini peneliti perlu untuk meneliti kembali semua data yang sudah diperoleh. Peneliti melakukan penelitian kembali terhadap berbagai data yang didapat dalam penelitian ini. Teknik editing ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan bersifat koreksi dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain. dan untuk cukup mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami oleh pembaca.³⁵

2. Klasifikasi (*Classifying*)

³³ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: UGM Press, 2002), 101.

³⁴ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), 76.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Cipta, 2003), 168.

Klasifikasi ialah proses melakukan klasifikasi (pengelompokkan) data-data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, baik data primer maupun data sekunder. Tujuan dilakukan proses klasifikasi ini ialah agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

3. Analisis (*Analyzing*)

Analisis Data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami, dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu deskripsi yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari pengolahan data yang merupakan hasil dari proses penelitian. Pada metode ini, peneliti membuat kesimpulan atas keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari segala kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dari metode ini ialah untuk mendapatkan suatu jawaban dan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami atas permasalahan yang telah diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan menyimpulkan hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di lingkungan keluarga penyandang disabilitas.

BAB IV

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG DISABILITAS

(Studi kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)

A. Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Keluarga Penyandang Disabilitas di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

Manusia sebagai makhluk tuhan yang paling mulia karena di anugrahi akal pikiran, adakalanya tidak sempurna secara fisik. Berkurangnya atau hilangnya sebagian fungsi tubuh bisa dialami sejak lahir maupun sebab lainnya. Adanya pernikahan hal itu tidak lantas membuat mereka kehilangan kewajiban yang diberikan sebagai pasangan suami istri dan juga lantas tidak membuat mereka kehilangan hak. Walaupun tidak menutup kemungkinan suatu hak itu akan terhapus karena pihak yang berhak itu merelakan apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain, dalam hal ini adalah pasangan suami istri disabilitas.

Penelitian ini terdiri dari tiga pasangan suami istri penyandang disabilitas, yang terdiri dari satu pasangan tuna daksa (tidak bisa berjalan/lumpuh), satu pasangan tuna netra (buta), dan satu pasangan tuna wicara (bisu). Hasil wawancara penulis dengan informan di kecamatan buduran terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di lingkungan keluarga penyandang disabilitas yang berada di Desa Sidomulyo

kecamatan buduran kabupaten sidoarjo akan dipaparkan di bawah ini, Berikut para keluarga disabilitas yang dijadikan sebagai informan:

1. Keluarga bapak BJ dan ibu DN

Bapak BJ (50 tahun) dan ibu DN (41 tahun), mereka merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah selama 18 tahun, ibu DN memiliki keterbatasan dalam berjalan (Tunadaksa). Bapak BJ bekerja sebagai tukang sayur keliling. Pernikahan mereka dikaruniai satu putri yang bernama MR (7 tahun), ibu DN menderita cacat pada kaki yang mengakibatkan kesusahan dalam bergerak terutama berjalan yang dapat menghambat semua aktivitasnya. Pasangan suami istri ini tinggal di Desa Sidomulyo RT. 01 RW.01 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.³⁶

2. Keluarga Bapak SK dan Ibu TN

Bapak SK (59 tahun) dan ibu TN (52 tahun) mereka merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah selama 31 tahun, ibu TN memiliki keterbatasan dalam melihat (Tuna Netra). Bapak SK bekerja sebagai pembantu dalam menjual nasi di warung. Pernikahan mereka dikaruniai dua anak yang bernama Heni (30 tahun) dan Rojikin (25 tahun) ibu TN menderita kebutaan pada mata yang mengakibatkan kesusahan dalam beraktivitas. ibu TN menderita tuna netra sudah 15 tahun lamanya.

³⁶ BJ DN, *wawancara*, (Buduran, 12 November 2021).

Pasangan suami istri ini tinggal di Desa Sidomulyo RT. 05 RW.02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.³⁷

3. Keluarga Bapak IM dan Ibu PT

Bapak IM (47 Tahun) dan ibu PT (37 Tahun) mereka merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah selama 11 tahun, bapak IM dan ibu PT sama-sama mempunyai keterbatasan dalam berbicara (tunawicara), bapak Imam bekerja sebagai pemulung sampah kampung dan ibu putri membuka warung kecil di rumah. Pernikahan mereka dikaruniai satu anak perempuan bernama IC (10 tahun), mereka mempunyai keterbatasan tersebut sejak lahir dan dari keterbatasan tersebut mengakibatkan mereka kesusahan dalam mencari pekerjaan yang akhirnya mereka memutuskan untuk mencari nafkah dari menjaga parkir di sekolahan dan membuka warung kecil di rumah, pasangan suami istri ini bertempat tinggal di desa sidomulyo RT.02 RW. 1 Buduran Sidoarjo.³⁸

a. Pandangan keluarga penyandang disabilitas terhadap hak dan kewajiban suami istri

Menurut bapak BJ sebagai berikut:

“Hak dan kewajiban suami istri itu kan kayak memberi nafkah, mendidik anak itu kan mbak ya, jadi menurut saya pemenuhan hak dan kewajiban itu seperti memberi nafkah semampunya, berusaha membahagiakan keluarga, memberi kasih sayang, mendidik anak, melindungi keluarga.”

³⁷ SK TN, wawancara, (Buduran, 15 November 2021).

³⁸ IM PT, wawancara, (Buduran, 17 November 2021).

Menurut ibu DN sebagai berikut:

“Kalau menurut saya pemenuhan hak dan kewajiban di keluarga itu ya saya melakukan kewajiban saya sebagai ibu dan istri kalok pagi saya memasak, menjaga rumah, menjaga keluarga, mendidik anak, memberi kenyamanan di rumah untuk keluarga, memberi kasih sayang.”³⁹

Menurut bapak SK sebagai berikut:

“Menurut saya pemenuhan hak kewajiban suami istri itu ya memberi nafkah, memberi tempat tinggal, memberi perlindungan dari panas dan hujan, memberi pakaian, memberi kasih sayang, memeri yang terbaik untuk keluarga ya seperti mendidik yang baik, memberi nafkah yang halal “

Menurut ibu TN sebagai berikut:

“Pemenuhan hak dan kewajiban itu ya, mendidik anak, memberi kasih sayang, melakukan pekerjaan rumah tangga, memberi pelajaran tentang agama kepada keluarga agar selamat di dunia dan akhirat, berbicara yang baik kepada keluarga”⁴⁰

Menurut bapak IM sebagai berikut:

“Hak dan kewajiban suami istri itu ya seperti bekerja, mencukupi kebutuhan keluarga, memberi perlindungan kepada keluarga, memberi kasih sayang kepada keluarga, berkomunikasi dengan cara keluarga kita sendiri, berinteraksi dengan baik,”⁴¹

Menurut ibu PT sebagai berikut:

“Pemenuhan hak dan kewajiban menurut saya ya nurut sama suami, saya ijin ke suami jika ingin bepergian, merawat keluarga, memberi kasih sayang, menjaga rumah tangga, memberi kenyamanan dalam keluarga”

- b. Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di keluarga penyandang disabilitas

Menurut bapak BJ sebagai berikut:

“Upaya pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga ini tidak berbeda jauh dari yang lain, kalok yang lain itu bisa tertata kewajiban nya suami ya di lakukan oleh suami kewajiban nya istri ya

³⁹BJ DN, wawancara (Buduran, 12 November 2021)

⁴⁰SK TN wawancara (Buduran, 15 November 2021)

⁴¹IM PT wawancara (Buduran, 17 November 2021)

di lakukan oleh istri, kalok saya melihat istri saya yang tidak bisa berjalan jadi kami ya membagi tugas saja mbk, siapa yang bisa ya itu yang menjalankan, seperti menjemur itu kan bajunya harus dia angkat ketempat jemuran itu pasti gak bisa kan mbak jadi saya yang angkat istri saya yang menjemur, terus untuk minum juga saya yang beli sampai angkat galon, ya hal-hal kecil yang biasa dilakukan ibu-ibu tapi istri saya tidak mampu melakukan hal itu jadi saya yang membantu.”

“Untuk nafkah saya setiap hari jualan sayur keliling mbk, alasan saya jual sayur keliling soalnya biar saya bisa juga membantu istri saya jika misalnya di rumah sedang ada sesuatu yang membutuhkan saya jadi saya langsung bisa membantu, kalok saya kerja di pabrik saya terikat waktu kasihan istri saya, tapi ya begitu mbak nafkahnya tidak banyak namun cuma sekedar cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Istri saya juga membantu saya untuk mendidik anak saya satu-satunya dari sekolah, ngaji, bisa di lakukan oleh istri saya meskipun jalannya di bantu dengan alat bantu (egrang) itu mbk.”

menurut ibu DN sebagai berikut:

“Upaya pemenuhan hak dan kewajiban yang saya lakukan seperti memberi sarapan anak saya terus berangkat sekolah, mengurus anak, mengurus suami, melakukan pekerjaan rumah, mendidik anak dari belajar sholat, bertingkah yang baik, sampek belajar pelajaran di sekolah, kadang kalok saat saya sudah tidak ada pekerjaan saya membantu pekerjaan suami dengan menimbang dan membungkus jualan suami seperti kerupuk, kacang ijo, cabe dll, itu saya timbang ¼ an trus di taruh plastik biar suami saya enak langsung bisa di jual.asal saya bisa melakukannya pasti akan saya lakukan sedangkan jika tidak bisa maka di bantu oleh suami saya”

“Untuk nafkah saya tidak menuntut, soalnya kalok jualan juga gak setiap hari rame, kadang sepi, jadi kalok waktu rame saya simpan untuk besok kalok sepi jadi saya masih ada simpanan untuk anak saya sanganu buat sekolah kadang ya di rumah itu minta jajan ya namanya anak kecil mbak ya, jadi saya berusaha bersyukur karna saya tau kalok saya tidak bisa membantu mencari uang saya hanya bisa membantu dari pekerjaan yang lain. Saya juga saling membantu dengan suami, alhamdulillah sampek sekarang rumah tangga saya dengan suami dan anak harmonis”⁴²

Menurut bapak SK sebagai berikut:

⁴² BJ dan DN, wawancara (Buduran, 12 November 2021)

“ Untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri saya sebagai suami sama seperti suami yang lain ya bekerja untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, untuk kewajiban istri, saya tidak mewajibkan apapun ya istri saya melakukan kewajibannya dengan sebisanya saja, seperti menyapu, mencuci baju, beribadah, saya di rumah hanya tinggal bertiga saja dengan istri dan anak terakhir saya karna anak pertama saya sudah menikah, untuk kebutuhan hidup juga saya di bantu oleh anak saya yang alhamdulillah sudah bekerja di pabrik, istri saya yang awalnya bisa melakukan aktivitas seperti layaknya orang normal namun pada 15 tahun terakhir ini saya sebagai suami harus bisa memahami atas kekurangan istri saya yang tidak bisa melihat, dan saya sebagai suami menerima istri saya dalam keadaan yang sehat maupun sakit jadi sekarang saya berusaha saling memahami keadaan yang seperti ini.”

“Kalau memberi nafkah dari saya bekerja di warung nasi, ya alhamdulillah cukup untuk kebutuhan sehari-hari karna saya hanya membiayai saya dan istri saja karna anak saya sudah bekerja kadang juga anak saya sedikit membantu dalam perekonomian dalam keluarga”

Menurut Ibu TN sebagai berikut:

“upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi saya yang buta seperti ini ya aktivitas saya semua saya lakukan dengan cara meraba agar saya tidak terjatuh, keseharian saya ya menyapu, membersihkan rumah mendengarkan radio karna hiburan saya hanya dari mendengarkan radio, karena melihat TV dan memakai HP juga saya tidak bisa, saya juga tidak bisa memasak jadi saya kalok makan di bawakan makanan oleh suami saya dari warung jualan, saya menderita buta sudah 15 tahun, saya kalok sholat juga dengan cara duduk soalnya kalok berdiri takut jatuh, terkadang kalok saya berjalan juga terbentur tembok atau lemari, dari situ saya jadi tidak boleh banyak aktivitas oleh suami dan anak saya, saya bersyukur keluarga saya bisa mengerti kekurangan saya saat ini, saya tidak banyak berharap bisa melihat lagi mungkin memang takdirnya seperti ini, saya masih harus bisa bersyukur karna saya masih bisa melakukan ibadah, untuk mendidik anak berhubung anak saya sudah besar semua, ini yang terakhir hanya saya kasih wejangan bahwa carilah istri yang baik, dan jadilah anak laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Saya sebagai istri dan ibu, saat ini hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk keluarga saya, saya tidak menuntut banyak hak terhadap suami saya karna saya tau saya juga tidak bisa melakukan kewajiban saya dengan baik, jadi kami saling mengerti dan memahami, yang terpenting keluarga kami harmonis, dan sehat.

Menurut bapak IM sebagai berikut:

“upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut saya sebagai suami kewajiban saya ya menafkahi keluarga, membimbing keluarga, mendidik anak, memberi kasih sayang dan cinta kepada keluarga, cara saya memenuhinya ya saya bekerja menjadi pemulung sampah kampung kadang saya ya jadi kuli bangunan, apa saja saya lakukan biar bisa menafkahi keluarga, saya mencurahkan kasih sayang dan cinta kepada keluarga saya berbeda dengan keluarga yang lain, tentu hanya di mengerti oleh keluarga saya, dengan bahasa isyarat sehari-hari kami berkomunikasi, dari situ saya juga dapat mendidik anak saya menjadi anak yang baik dan pintar, dan saya berharap keluarga saya menjadi keluarga sakinah mawadah wa rahmah sampek maut memisahkan”

menurut ibu PT sebagai berikut:

“menurut saya upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang saya lakukan ya seperti mengurus anak mengurus keluarga, saya membantu suami saya dalam mencari nafkah dengan berjualan di warung kecil yang saya jual ya seperti jajan dan sembako ringan saja, saya juga sering di undang ke acara seminar tentang disabilitas itu menambah penghasilan untuk saya, anak saya terlahir dalam keadaan normal, kami bersama sama mendidik anak dengan cara memberi bahasa isyarat yang dipahaminya, anak saya bisa berbicara normal layaknya orang lain, meskipun saya dan suami memiliki keterbatasan dalam berbicara namun tidak membuat saya menyerah, saya dan suami bersama sama membangun rumah tangga yang harmonis dengan penuh kasih sayang dengan cara kita sendiri yang tentu berbeda dengan yang lain.”⁴³

c. Faktor penghambat dan pendukung dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di keluarga penyandang disabilitas

1. Faktor penghambat:

Menurut bapak BJ sebagai berikut: bapak BJ mengungkapkan bahwa banyak sekali hambatan mereka dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri seperti penghasilan yang tidak tetap membuat keluarga

⁴³ IM dan PT wawancara (Buduran, 17 November 2021)

mereka kesusahan dalam menstabilkan perekonomian dalam keluarga, dalam memenuhi kebutuhan keluarga bapak BJ berjualan sayur keliling yang dimana penghasilan beliau tidak tetap setiap harinya, jadi jelas penghasilan setiap harinya untuk keluarga juga tidak menentu. Seperti yang disampaikan oleh bapak BJ:

“Kalau di tanya tentang penghambat, sebenarnya banyak kalok dalam rumah tangga ya untuk kehidupan sehari-hari seperti makan dan kebutuhan rumah lainnya yang sudah pasti harus di penuhi, namun penghasilan saya juga tidak pasti setiap harinya, kadang sayurnya habis kadang masih ada kadang ya untung banyak kadang ya rugi”⁴⁴

Faktor penghambat: ibu DN mengungkapkan bahwa faktor penghambat sangatlah banyak untuk yang pertama jelas terlihat bahwa ibu DN memiliki keterbatasan dalam berjalan yang membuat ibu DN kesulitan dalam melakukan aktifitas layaknya orang normal, yang kedua dari keterbatasan yang ibu DN miliki membuat ibu DN kesulitan dalam mengasuh anak yang seharusnya sebagai orang tua harus mengikuti tumbuh kembang anak namun ibu DN hanya mampu melakukan dengan penuh keterbatasan, seperti yang ibu DN sampaikan:

“kalau masalah penghambat ya jelas terlihat dari keterbatasan saya dalam berjalan membuat saya kesusahan melakukan aktifitas, seperti membersihkan rumah, memasak, mengisi air, mencuci baju dan pekerjaan rumah lainnya, saya juga tidak bisa menemani anak saya bermain layaknya orang tua lainnya, saya mendidiknya hanya dari apa yang saya katakan seperti memberi perintah dan larangan”⁴⁵

⁴⁴ BJ wawancara (Buduran, 12 November 2021)

⁴⁵ DN, wawancara (Buduran, 12 November 2021)

Faktor penghambat: bapak SK menjelaskan bahwa untuk saat ini tidak terlalu banyak penghambat karena mereka menghadapi kendala itu bersama sama, demi keharmonisan keluarga, bahkan mereka juga tidak memperlakukan terhadap nafkan yang diberikan, seperti yang dijelaskan oleh bapak SK:

“Untuk masalah penghambat sebenarnya kalok ngomong kurang ya banyak kurangnya, namun saya dan keluarga bersama-sama menerima kekurangan yang ada dan selalu bersyukur masih di beri kesehatan dan rezki dari Allah, saya alhamdulillah masih bisa bekerja mencari nafkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga”

Faktor penghambat: ibu TN menjelaskan bahwa dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri beliau menemukan banyak hambatan dalam 15 tahun terakhir ini tepatnya dimana saat ibu TN mulai mengalami kebutaan hingga sekarang, seperti kendala dalam berjalan meskipun ibu TN bisa berjalan namun dikarenakan tidak dapat melihat membuat ibu TN sering terjatuh hingga terbentur, hal itu juga membuat ibu TN kesusahan melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu dan mencuci, dan dari keterbatasan tersebut membuat ibu TN tidak dapat masak layaknya ibu rumah tangga lainnya, seperti yang dijelaskan oleh ibu TN:

”kalau hambatan sih banyak mbak dari sejak saya tidak bisa melihat saya jadi susah untuk berjalan sampai kadang saya jatuh kalok gak terbentur, sampek saya di larang melakukan aktifitas oleh anak dan suami saya tapi saya ya tetap beraktifitas sebisanya biar ada kegiatan yang bisa saya lakukan, karena saya buta saya juga bisa masak

*karena bahaya nanti kena minyak panas atau air panas ini menurut saya kendala yang paling berat untuk saya*⁴⁶

Faktor penghambat: bapak IM mengungkapkan bahwa banyak sekali faktor penghambat dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri seperti minimnya lapangan pekerjaan dari keterbatasan yang bapak IM miliki membuat bapak IM kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan yang akhirnya bapak imam bekerja sebagai pemulung dan kuli bangunan sebagai mata pencaharian, kemudian dari pekerjaan tersebut memiliki kendala dimana penghasilan tidak menentu setiap harinya sehingga membuat bapak IM kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dari keterbatasan berbicara bapak IM juga mengalami hambatan dalam mengasuh anak, mendidik anak, dan komunikasi dalam keluarga sehingga hal itu juga menjadi hambatan seperti perbedaan pendapat, seperti yang disampaikan oleh bapak imam:

“oh kalok di tanya kendala ya banyak, seperti tidak mendapat pekerjaan yang layak, sehingga saya jadi pemulung yang penghasilannya tidak menentu yang membuat saya kesusahan memenuhi kebutuhan rumah tangga dan dari keterbatasan dalam berbicara ini saya menemui hambatan dalam mendidik anak karena anak saya dapat berbicara secara normal sedangkan saya kesulitan dalam berbicara yang terkadang membuat kami berselisih paham karna perbedaan pendapat hinggacara pengungkapan yang sulit”

Faktor penghambat: ibu PT mengungkapkan bahwa faktor kendala dalam upaya pemenuhan ada banyak seperti yang diketahui bahwa ibu PT tidak dapat berbicara dengan baik dan benar maka itu membuat ibu

⁴⁶ TN wawancara (Buduran, 15 November 2021)

PT mengalami kesusahan berinteraksi dengan masyarakat, selain itu faktor kendala juga terdapat pada pola asuh anak yang dimana ibu PT tidak dapat berbicara dengan baik sedangkan anak dari ibu putri tumbuh dan berkembang layaknya anak normal lainnya, komunikasi keseharian dengan keluarga menggunakan bahasa isyarat, selain itu kurangnya percaya diri membuat penghambat ibu putri dalam bermasyarakat, dengan keterbatasan dalam berbicara tersebut ibu PT menjadi sering berselisih paham dengan keluarga, seperti yang diungkapkan oleh ibu PT:

“Kalok penghambat ya dari susah bicara membuat saya minder untuk bersosial ke masyarakat, saya juga kesusahan dalam mendidik dan mengasuh anak karena anak saya bisa berbicara sedangkan saya tidak, dan karena saya dan suami sama-sama tidak bisa bicara membuat terjadinya cekcok dalam rumah tangga”

b. Faktor pendukung

Menurut bapak BJ mengungkapkan bahwa faktor pendukung dalam pemenuhan kewajiban suami istri salah satunya berasal dari keluarga dimana keluarga menjadi semangat untuk menjalani aktifitas sehari-hari, seperti yang diungkapkan oleh bapak bajuri:

“Faktor pendukungnya yang paling berpengaruh ya dari keluarga, karena saya melakukan apapun juga demi keluarga jadi dukungan dari keluarga membuat saya semangat beraktifitas setiap hari”⁴⁷

Faktor pendukung: ibu DN mengungkapkan bahwa faktor pendukung dalam pemenuhan hak dan kewajiban berasal dari dukungan pasangan

⁴⁷ DN wawancara (Buduran, 12 November 2021)

karena dengan dukungan pasangan dapat memberi hal positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan dari dukungan pasangan membuat kurangnya rasa minder dari keterbatasan yang dimiliki yang menghasilkan kepercayaan diri sehingga dapat lebih bersyukur dalam menjalani kehidupan:

“Untuk faktor pendukung dalam pemenuhan kewajiban suami istri itu dari dukungan suami saya karena terkadang saya mengeluh mempunyai keterbatasan yang seperti ini karena saya minder dan kurang percaya diri, dari dukungan suami, saya menjadi lebih percaya diri dan bersyukur yang membuat saya bisa melalui ini semua hingga sekarang”

Faktor pendukung: bapak SK menjelaskan bahwa faktor pendukung dalam pemenuhan hak dan kewajiban berasal dari keluarga dan lingkungan sekitar dengan adanya keluarga yang saling mengerti kekurangan dan memahami keadaan dan lingkungan yang berikut serta membantu bapak sulkan dalam menjaga istri yang dalam keterbatasan melihat membuat semua dapat berjalan lancar, seperti yang dijelaskan oleh bapak SK:

“Kalau masalah faktor pendukung saya kira berasal dari keluarga dan lingkungan, dengan adanya saling mengerti satu sama lain menjadikan kemudahan dalam saya menjalankan kegiatan setiap hari, selain itu lingkungan juga berpengaruh dalam mendukung keluarga saya yang memiliki kekurangan dengan ikut berpartisipasi menjaga dan berperilaku baik membuat saya tenang saat meninggalkan istri saya sendirian di rumah disaat saya bekerja”

Faktor pendukung: ibu TN menjelaskan bahwa faktor pendukung dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri berasal dari dukungan keluarga karena suami dan anak beliau dapat memahami

kekurangan yang beliau miliki, ibu TN merasa hal itu baik untuk kesehatan mentalnya karena hal itu dapat menghilangkan rasa stress dan ibu TN lebih merasa percaya diri, seperti yang dijelaskan oleh ibuTN:

“ehm, faktor pendukung yang saya dapatkan ya dari keluarga, karena keluarga saya memahami kalau saya buta dan keluarga saya menerima kekurangan saya ini, mereka tidak menuntut apapun terhadap saya, saya malah tidak di bolehkan banyak beraktifitas, namun saya masih beraktifitas sedikit sedikit untuk mengisi kegiatan saya, keluarga saya juga memberikan saya radio sebagai hiburan saya untuk saya dengarkan setiap hari,”

Faktor pendukung: bapak IM menjelaskan bahwa faktor pendukung dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri berasal dari dukungan pasangan karena dari dukungan pasangan menjadikan bapak IM semangat bekerja meskipun hanya bisa bekerja sebagai pemulung sampah yang penghasilannya tidak tetap, selain itu dukungan dari keluarga juga menjadikan lebih percaya diri dalam menjalani hari, seperti yang disampaikan oleh bapak IM:

“Untuk faktor pendukung ya dari istri saya karena istri saya mau menerima saya yang hanya bekerja sebagai pemulung yang penghasilannya tidak tetap istri saya juga memberi semangat dalam bekerja, selain itu dari keluarga yang menerima kekurangan saya membuat saya percaya diri “

Menurut ibu PT mengungkapkan bahwa faktor pendukung dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri berasal dari dukungann keluarga yang membuat ibu PT bisa menerima kenyataan yang ada dan itu membuat kepercayaan diri ibu PT bangkit, selain itu dukungan dari lingkungan masyarakat menjadi faktor terpenting seperti ibu PT

dipercayai oleh lingkungan masyarakat dengan diberikannya lapangan pekerjaan seperti menjadi narasumber pada seminar yang bertema disabilitas, dimana itu menambah penghasilan dalam keluarga yang dapat membantu bapak imam memenuhi perekonomian keluarga, seperti yang diungkapkan oleh ibu putri:

“Untuk faktor pendukung ya saya di dukung oleh keluarga, dengan hal itu membuat saya bangkit menjadi lebih percaya diri, dukungan dari masyarakat juga merupakan hal yang penting karena dari situ saya mendapat lapangan pekerjaan biasanya menjadi narasumber di seminar, uangnya saya gunakan untuk kehidupan keluarga sehari-hari”⁴⁸

Tabel 2.2

Faktor penghambat dan pendukung dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri

NO.	NAMA INFORMAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
1.	Bapak BJ	1. Dukungan keluarga 2. Dukungan anak	Penghasilan tidak tetap
2.	Ibu DN	1. Dukungan Suami 2. Dukungan Tetangga sekitar	1. Kesusahan berjalan 2. Keterbatasan berinteraksi 3. Kesulitan mengasuh anak
3.	Bapak SK	1. Dukungan Keluarga 2. Dukungan lingkungan	Penghasilan tidak tetap
4.	Ibu TN	1. Dukungan pasangan 2. Dukungan anak	1. Tidak dapat melihat 2. Kesulitan berjalan 3. Kesulitan beraktifitas
5.	Bapak IM	1. Dukungan keluarga 2. Dukungan pasangan	1. Minimnya lapangan pekerjaan 2. Penghasilan tidak tetap 3. Kesulitan berkomunikasi
6.	Ibu PT	1. Dukungann keluarga 2. Dukungan lingkungan	1. Sulit berinteraksi 2. Pola asuh anak 3. Kurang percaya diri

⁴⁸ PTwawancara (Buduran, 17 November 2021)

Keterangan: faktor pendukung mayoritas berasal dari keluarga dan lingkungan sekitar, dan faktor penghambat bermacam-macam dari terbatasnya lapangan pekerjaan hingga penghasilan yang tidak tetap

Tanggung jawab ini menjadi kewajiban semua anggota keluarga. Tanggung jawab yang berkaitan dengan tugas yang harus dilaksanakan. Secara umum, keluarga adalah menjadi tanggung jawab bersama, akan tetapi secara khusus ada bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab laki-laki sebagai bapak rumah tangga atau suami, dan ada yang menjadi tanggung jawab khusus perempuan sebagai ibu dan istri, dan ada yang berkaitan dengan anak. meskipun dikatakan secara khusus itu juga menjadi tugas yang menuntun peran semua anggota keluarga untuk saling bermitra dan membantu. Karena pada prinsipnya tanggung jawab secara khusus lebih pada upaya berbagi peran kedua belah pihak, suami istri dalam mengelola keluarga yang diatur oleh agama dengan berpijak serta mempertimbangkan pada realitas sosial dan budaya masyarakat yang berlaku saat ini.

Seorang suami harus menjadi pelopor untuk mencari nafkah bagi keluarganya, dan seorang istri juga harus bisa menjaga keluarganya, walaupun dengan keadaan fisik tidak sempurna seperti pasangan penyandang disabilitas. Tentu saja tidak menutup kemungkinan pihak istri bersama-sama ikut terlibat dalam membangun nafkah keluarga. Oleh sebab itu, pencarian nafkah yang dilakukan istri terwujud karena dua hal.

1. Istri juga mempunyai hak membantu suaminya demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mereka apabila memang keadaan dan kondisi tidak memungkinkan.

2. Pencarian nafkah yang dilakukan oleh istri hanya bersifat membantu suaminya dan bukan merupakan kewajiban.

Bantuan yang dilakukan istri terhadap suaminya tidak wajib dilakukan, apabila nafkah yang diberikan oleh suaminya telah mencukupi kebutuhan istri dan kebutuhan rumah tangga mereka. Akan tetapi bila kondisi keluarganya masih kekurangan, istri yang membantu dalam pencarian nafkah merupakan sebuah kebaikan dan penuh kemuliaan.⁴⁹ Dengan saling menunaikan hak dan kewajiban masing-masing pada akhirnya akan terpenuhi. Dengan ditunjang sikap pengertian tentunya akan menjadikan rumah tangga semakin erat dan ikatan batin antara keduanya

B. Analisis Fiqh Disabilitas terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas

Pada dasarnya semua manusia diciptakan Allah SWT *fi ahsani taqwim* (dalam bentuk yang sempurna). Manusia adalah karya agung (*masterpiece*) Allah SWT. Berbeda dengan makhluk lain, Allah SWT menyediakan akal budi dalam diri manusia agar ia sebagai khalifah-Nya bisa mengemban amanah membangun peradaban di bumi. Allah SWT telah menganugerahkan pada manusia kemampuan untuk membedakan kebaikan dan keburukan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

⁴⁹ Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 194.

“Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaanya.” (QS. al-Syams/91: 8).

Namun, Allah SWT menciptakan manusia tak seragam. Setiap manusia yang hadir ke bumi adalah unik. Yang satu bukan *fotocopy* dari yang lain. Manusia lahir membawa kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Secara ruhani-spiritual, kemampuan manusia juga berbeda. Allah SWT misalnya menciptakan manusia unggul sebagai pembimbing manusia lain pada jalan kebenaran. Untuk itu, Allah SWT mengangkat para rasul, nabi, dan *waliyullah* (kekasih Allah). Secara fisik-jasmani, rangka manusia hakekatnya sama. Namun, yang berbeda adalah bentuk dan kemampuannya. Ada hikmah dan rahasia yang kita tidak tahu di balik penciptaan manusia yang berbeda-beda bentuk fisiknya itu. Tak hanya berbeda secara fisik-jasmani, secara intelektual, kemampuan manusia juga berbeda. Seorang manusia unggul pada satu bidang, namun lemah pada bidang lain. Demikian juga halnya ketika seorang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, namun yang lain berada di bawah rata-rata manusia.

Dalam literatur fikih ditemukan beberapa istilah yang menjelaskan macam-macam penyandang disabilitas seperti *syalal* (kelumpuhan) yaitu kerusakan atau ketidak berfungsian organ tubuh, *al-a'ma* (disabilitas netra), *ala'raj* (disabilitas daksa kaki), dan *al-aqthā'* (disabilitas daksa tangan) Kemudahan (*taysir*) merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam. Ia merupakan anugerah Allah SWT yang diberikan agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan ajaran agama, terutama dalam

situasi sulit. Artinya, setiap kesulitan menuntut adanya kemudahan (*almasyaqqah tajlib al-taysir*). Allah SWT berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah/2: 185)

Berbagai kemudahan itu diberikan oleh Allah SWT. Untuk tujuan dan maksud yang mulia. Pertama, memastikan agar manusia dapat menjalankan agama tanpa susah payah dalam dimensi ruang dan waktu. Kedua, mendorong dan memotivasi manusia agar rajin dan semangat menjalankan agama, lantaran bisa dilakukan dengan mudah dan tanpa kesulitan. Ini menjadi bagian dari prinsip Islam, menghilangkan segala bentuk kesulitan. Jika kita perhatikan dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang menyebutkan bahwa Allah SWT Sama sekali tidak menghendaki kesulitan bagi para hamba-Nya. Allah SWT berfirman:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

(QS. Al-Māidah/5:6)⁵⁰

⁵⁰ (LBM) PBNU *fiqh penguatan penyandang disabilitas* (Jakarta: thr asia foundation 2019), 37.

Pada ayat lain Allah SWT juga menegaskan bahwa Dia tidak membebani jiwa manusia di luar batas kemampuannya. Allah SWT berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (QS. Al-Baqarah/286:2)

Selain itu, Allah SWT juga memberi keringanan bagi mereka yang memiliki kekurangan secara fisik sehingga tidak bisa melakukan kewajiban yang dikerjakan oleh kaum muslimin lainnya.

1. Analisis fiqh disabilitas terhadap kewajiban menafkahi

Mencari nafkah adalah kewajiban bagi setiap kepala rumah tangga namun, bagi kepala rumah tangga yang mengalami disabilitas tak jarang kewajiban ini menyebabkan penyandang disabilitas melakukan pekerjaan yang tidak ideal seperti pengemis dan pemulung,

Nafaqah menurut ulama madzhab Syafi'i antara lain al-Imam Muhammad al-Khatib asy-Syarbini dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj* berasal dari kata *infaq* yang artinya membelanjakan atau menggunakan harta di dalam hal-hal yang baik saja. Sedangkan, nafkah wajib bagi seseorang manusia menurut fikih terbagi menjadi dua: ⁵¹

⁵¹ (LBM) PBNU *fiqh penguatan penyandang disabilitas* (Jakarta: thr asia foundation 2019), 205.

- a. Memberikan nafkah kepada dirinya sendiri apabila dia mampu dan ini harus diutamakan dari pada memberikan nafkah kepada selainya dikarenakan adanya hadis Nabi Muhammad yang menyatakan:

أَبْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ

“Mulailah dari dirimu sendiri kemudian orang-orang yang kau tanggung nafkahnya”

- b. Memberikan nafkah kepada manusia yang lainnya. Sedangkan sebab-sebab seseorang wajib memberikan nafkah kepada orang lain:
- 1) Sebab pernikahan (hubungan suami istri),
 - 2) Sebab hubungan kekerabatan,
 - 3) Sebab kepemilikan terhadap budak tertentu (milku yamīn).

Dari tiga sebab di atas, di dalam bab fikih yang paling banyak dibahas adalah nomor satu, yaitu kewajiban nafkah sebab adanya pernikahan. Masalah tersebut dalam fikih adalah bab yang tak terpisahkan dengan masalah rumah tangga suami istri. Oleh sebab itu, ketika seorang laki-laki sudah mengucapkan ijab qabul dalam pernikahan maka banyak kewajiban baru yang terkait dengannya, salah satunya adalah memberikan nafkah kepada istri. Selanjutnya perlu diketahui bahwa kewajiban menafkahi ini terkait dengan kemampuan suami dan tidak terkait dengan keterbatasan fisik. Sedangkan suami yang dapat menafkahi istri dalam fikih dibagi menjadi tiga golongan:

- a. *Musir* (mampu): suami yang mampu menghasilkan pemasukan melebihi dari pengeluaran. Maka kadar yang wajib diberikan adalah dua mud makanan pokok (kurang lebih 14 ons).
- b. *Mutawāssi*⁻ (standar): suami yang mampu menghasilkan pemasukan sama dengan pengeluaran. Maka kadar yang wajib diberikan adalah satu setengah mud makanan pokok (kurang lebihh 10,5 ons).
- c. *Mu'sir* (tidak mampu): suami yang mampu menghasilkan pemasukan kurang dari pengeluaran. Maka kadar yang wajib diberikan adalah satu mud makanan pokok (kurang lebih 7 ons).⁵²

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kewajiban memberi nafkah keluarga tetap melekat pada kepala keluarga yang menjadi penyandang disabilitas, sepanjang dia memiliki kemampuan memberi nafkah dengan hartanya atau penghasilannya. Namun dalam kenyataannya tak bisa dipungkiri penyandang disabilitas sering dihadapkan pada kondisi sulit mencari kerja karena keterbatasannya atau karena adanya diskriminasi yang dia terima, sehingga masuk dalam kategori *mu'sir*. Maka dalam kondisi penyandang disabilitas tersebut tidak mampu menafkahi, pihak yang wajib menafkahi adalah kerabat, lalu negara (*bait al-māl*). Bila tidak ada, maka ditanggung oleh orang-orang muslim yang kaya (*mayasir al-muslimīn*). Dalam hal ini, ada catatan penting yang disampaikan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Fathul Mu'in* di awal Bab Jihad. Jika *baitul mal* tidak

⁵² (LBM) PBNU *fiqh penguatan penyandang disabilitas* (Jakarta: thr asia foundation 2019), 206.

berjalan semestinya dan penarikan zakat tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka umat Islam yang mampu wajib secara *fardhu kifayah* untuk menolong tetangganya yang tidak mampu menutup auratnya atau yang sedang kondisi kritis tidak ada sesuatu untuk dimakan.

2. Analisis fiqh disabilitas terkait perlakuan terhadap penyandang disabilitas di lingkungan keluarga

Penyandang disabilitas seringkali mengalami diskriminasi dalam hidupnya, termasuk dalam lingkungan keluarga. Ketidak cakupannya dalam melakukan hal tertentu kadang dianggap sebagai alasan untuk memperlakukannya secara tidak adil, mendapat pemberian yang lebih kecil, tidak diikutkan dalam berbagai kegiatan, tidak dimintai pendapat, dan bahkan diberi beban yang lebih besar.

Menyikapi masalah tersebut berikut pemaparan para ulama. Islam memperlakukan manusia secara adil sesuai kelebihan dan keterbatasannya. Oleh karena itu, Islam melarang melakukan pembedaan dan penghinaan kepada mereka yang lemah dan memiliki keterbatasan, sebab dalam Islam seseorang yang memiliki keterbatasan pasti tetap memiliki kemampuan dan kecakapan melakukan sesuatu hal yang juga dilakukan orang non-disabilitas. Oleh dasar itu, penyandang disabilitas sama-sama berhak untuk melakukan hal yang sama. Dalam hal ini disebutkan di dalam Q.S. Al- hujurāt ayat 11, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Al-Hujurat/49: 11)

Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi ketika menafsirkan ayat ini memberikan komentar, Allah Ta’ala melarang sekelompok manusia mengolok-olok, merendahkan bahkan mencaci kelompok manusia yang lain sebagaimana telah tetap diungkap di dalam hadis shahih dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda:

الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَعَمَطُ النَّاسِ

“Kesombongan adalah perbuatan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain.” (HR Tirmidzi)

Dalam hadis ini yang dimaksud dengan *gam`un nās* adalah meremehkan dan menyepelekan kelompok manusia yang lain, yang merasa lebih dekat di sisi Allah dan dicintai oleh-Nya dibandingkan yang lain. Hukum perbuatan itu adalah haram. Hal tersebut merupakan bentuk kesombongan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia mukmin.

Sedang ketika menafsirkan ayat ini Al-Imam Muhammad Ar-Razy Fakhruddin menyatakan bahwasanya ayat ini mengandung tiga perkara penting, yang seluruhnya dilarang oleh syariat agama Islam: Pertama, *asy-Syukhriyyah* yang artinya seseorang yang melihat saudaranya dengan pandangan yang tidak memuliakan, tidak mengindahkan, dan berusaha menjatuhkan derajatnya. Kedua, *al-Lamzu* yaitu menyebutkan aib seseorang ketika membicarakannya. Ketiga, *an-nabzu* adalah memberikan nama, gelaran yang jelek pada seseorang sekalipun hal yang menjadi gelarnya tersebut tidak ada pada dirinya. Maka dari itu Islam melarang umat Islam untuk meremehkan orang lain siapapun itu sebab bisa jadi yang diremehkan tersebut memiliki kemuliaan yang tinggi di sisi Allah dibandingkan orang-orang yang meremehkannya. Apalagi orang tersebut adalah penyandang disabilitas yang secara lahiriyah Allah menampakkan kekurangan pada mereka, tetapi di sisi lain Allah memberikan banyak kelebihan kepada mereka.

3. Analisis fiqh disabilitas terkait pola asuh orang tua disabilitas terhadap anak

Setiap anggota keluarga mempunyai peranannya masing-masing, peran orang tua sangat penting dan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Peran ayah sebagai mencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman sebagai kepala keluarga. Sedangkan ibu, sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh, dan pendidik anak, dan peran anak sebagai peran psikososial sesuai tingkat perkembangan baik mental, fisik, sosial, dan spiritual. Kemandirian adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau

tugas sehari-hari sesuai dengan tahapan perkembangan dan kapasitasnya.

Orang tua berkewajiban mengasuh anaknya

Orang tua berkewajiban mengasuh anaknya. Bila orang tua meninggal dunia, maka menyangkut kewajiban pengasuhan anaknya, ulama memiliki perberbedaan pendapat dalam hal ini. Berikut pendapat-pendapat oleh para ulama:

- 1) Para kerabat perempuan,
- 2) Para pewaris
- 3) Kerabat yang terdekat kepada anak yang diasuh, baik dari golongan ashabah maupun golongan perempuan,
- 4) Kerabat golongan *dzawil arhām*,
- 5) pemerintah/negara.

Untuk urusan biaya pengasuhan berlaku urutan, yaitu dari hartanya sendiri, kemudian dari harta ayah, kemudian dari harta ibu, dari baitul mal (negara), kemudian dari kalangan umat Islam yang kaya. Hal ini sebagaimana diungkap oleh As-Syaikh Abu Bakar Syatha yang menyatakan:

*“Bila ibu tidak mau mengasuh anaknya, maka hak pengasuhan menurut satu pendapat beralih ke nenek dari ibu dan menurut pendapat kedua beralih ke ayah. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh memaksa ibu untuk mengasuh anaknya apabila si ibu tidak berkewajiban menafkahi. Apabila ibu berkewajiban menafkahi, maka harus dipaksa oleh pemerintah”*⁵³

Penyandang disabilitas dalam fiqh diakui sebagai orang yang memiliki hak-hak yang sama sebagaimana orang normal secara fisik maupun fisik. Kondisi dan keterbatasan fisik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas

⁵³ Al-Bakri Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'ānah ath-Thalibin*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), juz, IV, 101.

bukan menjadi ukuran peniadaan hak-haknya. Ia memiliki hak untuk hidup, hak berekspresi, hak untuk diperlakukan sama secara hukum, dan hak-hak lainnya. Dalam konteks hukum keluarga, khususnya dalam bidang pemenuhan hak dan kewajiban, mereka yang disabilitas atau penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak yang sama, baik selaku anak, orang tua, maupun saudara.

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk menafkahi dan mendapat nafkah dari keluarganya yang normal. Hukum ini berlaku ketika penyandang disabilitas tersebut terbukti dalam keadaan miskin, memiliki hubungan kekerabatan sebagai ahli waris. Sementara itu, di lain pihak para anggota kerabatnya memiliki kecukupan harta. Ketentuan tersebut mengikuti syarat-syarat wajib nafkah kerabat sebagaimana telah disebutkan di muka. Sudah maklum bahwa menafkahi keluarga itu wajib. Akan tetapi kadang kala seorang kepala keluarga mengalami disabilitas yang menyebabkannya kesulitan mendapat pekerjaan yang mencukupi untuk nafkah keluarganya.

Dalam kondisi ini, kepala keluarga penyandang disabilitas tersebut tetap diwajibkan untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga, yakni memberikan nafkah bagi keluarganya sampai batas dia betul-betul tidak mampu untuk memberi nafkah lagi sebab tak memiliki harta dan pekerjaan. Bila telah nyata tidak mampu, maka kewajiban tersebut gugur dari dirinya. Selanjutnya pemerintahlah yang berkewajiban menjamin kebutuhan hidup penyandang disabilitas tersebut dan orang yang wajib ia nafkahi. Pemerintah

juga wajib mendorong masyarakat yang mampu untuk berpartisipasi dalam menjamin kebutuhan hidup mereka.⁵⁴

Dalam kondisi ini pemerintah dapat menetapkan kebijakan dalam mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari wujud usaha pemerintah dalam menciptakan kemaslahatan bagi rakyat. Dalam salah satu kaidah fikih disebutkan bahwa kebijakan pemerintah ditetapkan melihat adanya kemaslahatan bagi rakyat: “Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan.” Mengikuti kaidah ini, pemerintah sudah membuat satu kebijakan pada Undang-Undang RI NO.08 Pasal 06 Tahun 2016 berbunyi “Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak disabilitas”

Dengan begitu, maka pandangan Fiqh tentang penyandang disabilitas cenderung ditempatkan pada posisi yang sama dengan masyarakat normal lainnya namun, saat penyandang disabilitas sudah tidak mampu memenuhi hak dan kewajiban dalam keluarga maka diberi keringanan dengan istimewa, dengan dipindah alihkan kepada pemerintah sehingga dinilai memiliki hak-hak yang sama dalam tiap bidang hukum, termasuk dalam konteks hukum keluarga.

⁵⁴ (LBM) PBNU *fiqh penguatan penyandang disabilitas* (Jakarta: thr asia foundation 2019), 150.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas adalah dengan saling mengerti, saling memahami, saling membantu antara suami dan istri baik dalam memenuhi kebutuhan keluarga, mendidik anak, dan memberi kasih sayang. Karena dengan saling mendukung dan menerima kekurangan maka hal yang berat akan terasa ringan, dan dengan begitu tidak sulit untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri meskipun dalam keterbatasan.
2. Penyandang disabilitas dalam fiqh diakui sebagai orang yang memiliki hak-hak yang sama sebagaimana orang normal secara fisik maupun mental. Dalam kondisi ini, kepala keluarga penyandang disabilitas tersebut tetap diwajibkan untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga, yakni memberikan nafkah bagi keluarganya sampai batas dia betul-betul tidak mampu untuk memberi nafkah lagi sebab tak memiliki harta dan pekerjaan. Bila telah nyata tidak mampu, maka kewajiban tersebut gugur dari dirinya. Selanjutnya pemerintahlah yang berkewajiban menjamin kebutuhan hidup penyandang disabilitas tersebut dan orang yang wajib mereka nafkahi.

B. Saran

1. Untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri harus tetap berusaha memenuhi dengan saling memahami, saling mendukung, meskipun menjalani kehidupan dalam keadaan yang kurang sempurna, tetap semangat dan pantang menyerah, dan tetaplah berusaha untuk mendidik dan membimbing anak dengan agama dan pendidikan karena anak merupakan harta yang paling berharga. Anak dapat merubah kehidupan keluarga di kemudian hari apabila sejak dini anak telah dibimbing dengan hal-hal yang baik dan benar.
2. Sebagai masyarakat yang diberi Tuhan kesempatan hidup dengan kesempurnaan tanpa ada keterbatasan fisik seperti kaum disabilitas haruslah bersyukur dalam melalui suka duka kehidupan, dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di lingkungan keluarga disabilitas haruslah saling menyayangi dan mengasihi. Mereka dilahirkan dalam keterbatasan tidak lain juga untuk menunjukkan bahwa kita harus selalu bersyukur dalam menjalani kehidupan, mereka ada tidak untuk direndahkan ataupun dilecehkan bahkan untuk ditindas akan tetapi dengan cara merangkul dan membantu mereka ketika mereka membutuhkan bantuan, dan biarlah mereka hidup seperti manusia normal pada umumnya. Karena di mata Tuhan semua manusia sama derajatnya

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Saebani, Beni *Fiqh Munakahat II* Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Amin, Silalahi. Gabriel *Metodologi Penelitian dan Stdi Kasus*, Sidoarjo: CV Citramedia, 2003.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Cipta, 2003.
- Ch, Mufidah *psikologi keluarga sakinah berwawasan gender*, Malang: UIN Press, 2008.
- Habsjah, Atashendartini *jender dan pola kekerabatan dalam TO*, Ithroni, Jakarta: yayasan obor Indonesia, 2004.
- J.R.Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: jenis, Karakter, dan Keunggulannya* Jakarta: PT Grsaindo, 2010.
- Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur, *Rumah tangga bahagia*, Surabaya: BP4 2012.
- (LBM) PBNU *fiqh penguatan penyandang disabilitas*, Jakarta: thr asia foundation 2019.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Lumangga, Namora. *Memahami Dasar-Dasar Konseling*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Marwati, Biswan. *Spiritualitas Agama (Kesejatian Ditengah Keterbatasan Fisik)*, Bandung, Pustaka Aura Semesta, 2013.

Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Pasal 1, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Yogyakarta:Ar-Ruzz media*, 2011.

Rachman, amalia nurul. *Pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga difabel (studi kasus kecamatan lowokwaru kabupaten Malang)* 2019.

Raco, J.R. *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakter, dan keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo 2010.

Rumidi, Sukandar *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: UGM Press, 2002.

Shihab, M.Quraish *Perempuan tangerang: lentera hati* 2005.

Shihab, M.Quraish. *pengantin al-quran: kalung permata buat anak-anakku*. Tangerang: lentera hati, 2010.

Sudjana, Nana dan Awal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar baru ALgesindo, 2008.

Soekanto, Soerjono *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Sunggono, Bambang. *Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: CV Mandar Maju, 2000.

Sugiono, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Javalitera, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D* Bandung: ALfabeta, 2013.

Wiludjeng Henny, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Jakarta
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

B. WAWANCARA

Bapak BJ Pada 12 November 2021

Ibu DN Pada 12 November 2021

Bapak SK Pada 15 November 2021

Ibu TN Pada 15 November 2021

Bapak IM Pada 17 November 2021

Ibu PT Pada 17 November 2021

LAMPIRAN




Keluarga bapak BJ dan ibu DN



Keluarga bapak SK dan ibu siti TN



Keluarga bapak IM dan ibu PT



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Transkreditasi A SK BAN-PT Deptkristas Nomor: 157/BAN-PT/03-XV/05/V/2013 (Al-Ahwal Al-Syarakhiyyah)
 Transkreditasi TP SK BAN-PT Nomor: 071/BAN-PT/03-XV/05/1/VIII/2011 (Hukum Ekonomi Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon: (0341) 559399; Faksimile: (0341) 559399
 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Suci Isnaini
 NIM/Jurusan : 18210045 / Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : M. Faiz Nashrullah S.HI., M.H.
 Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
 PENYANDANG DISABILITAS (Studi kasus di Kecamatan Buduran
 Kabupaten Sidoarjo)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 3 September 2021	Konsultasi BAB I	<i>As</i>
2.	Jumat, 10 September 2021	Konsultasi BAB II	<i>As</i>
3.	Jumat, 17 September 2021	Konsultasi BAB III	<i>As</i>
4.	Jumat, 8 Oktober 2021	ACC Seminar proposal	<i>As</i>
5.	Jumat, 5 November 2021	Konsultasi BAB IV	<i>As</i>
6.	Rabu, 10 November 2021	Konsultasi analisis dan pembahasan	<i>As</i>
7.	Senin, 15 November 2021	ACC BAB IV	<i>As</i>
8.	Rabu, 24 November 2021	Konsultasi BAB V	<i>As</i>
9.	Jumat, 3 Desember 2021	Konsultasi Perbaikan penulisan dan referensi	<i>As</i>
10.	Senin, 6 Desember 2021	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	<i>As</i>

Malang, 29 Desember 2021
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam


 Erik Sabti Rahmawan, M.A., M.Ag.
 NIP 197511082009012003